

**IMPLIKASI PROGRAM KKP-WEB TERHADAP PEKERJAAN
PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



Oleh :

ARSYDINUL
NIM. 09182419/ M

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLIKASI PROGRAM KKP-WEB TERHADAP PEKERJAAN
PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN**


Disusun oleh:

ARSYDINUL
NIM. 09182419/M

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Agustus 2013 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN TIM PENGUJI

KETUA




ARIEF SYAIFULLAH, S.T., M.Si.
NIP. 19690324 199503 1 006

SEKRETARIS




Ir. EKO BUDI WAHYONO, M. Si
NIP. 19650521 199303 1 005

ANGGOTA



SUDIBYANUNG, S.SiT., M. Si.
NIP. 19721217 199401 1 001

Pembimbing I



Ir. EKO BUDI WAHYONO, M. Si
NIP. 19650521 199303 1 005

Pembimbing II



WAHYUNI, S.H., M. Eng.
NIP. 19720506 199703 2 003

Yogyakarta, Agustus 2013

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Ketua,



DR. OLOAN SITORUS, S.H., M. S.
NIP. 19650805 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ARSYDINUL

NIM : 09182419

Program Studi : Diploma IV Pertanahan

Jurusan : Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi.

Judul: **Implikasi Program KKP-Web Terhadap Pekerjaan Pelayanan
Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi
Selatan**

Pembimbing : 1. Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si.

2. Wahyuni SH.,M.Eng.

Yang telah diujikan pada tanggal 27 Agustus Tahun 2013 adalah benar-benar hasil karya saya.

Di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pencabutan gelar akademik.

Yogyakarta, Agustus 2013

Yang memberikan pernyataan,

Arsydinul
Nim.09182419

HALAMAN MOTTO

"Engkau Menjadi Pemenang Bukan Karena Engkau Tak Pernah Gagal, Tapi
Karena Engkau Tak Pernah Menyerah."


---**Mario Teguh**---

"Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita
adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba
itulah kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil"

---**Jamal Jalani**---

"Kerja Keras Bukan Untuk Sukses Tetapi Untuk Sebuah Nilai"

---**Albert Einstein**---



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kupanjatkan atas keberhasilan yang kuraih, maka atas karunia-NYA kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku (alm) Zulkifli Djaelangara & Maisuri Djalil atas kasih sayangnya yang telah membesarkanku, mendidik dan mendoakanku.
- ❖ Istriku Puji Rahayu dan Anakku Adam Ubaidillah Djaelangara yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moril dan turut mendoakanku.
- ❖ Saudara-saudaraku Prettyta Puspita Sari dan Fathan Mubin atas dukungan dan doa'nya.
- ❖ Keluarga Besar Djaelangara di Sulawesi Tengah & Keluarga Besar Di Sulawesi Selatan Terima Kasih Atas Dukungan Dan Doanya.
- ❖ Teman-teman Diploma IV Angkatan XVIII Senasib Dan Sependeritaan, Apa Yang Kita Alami Merupakan Kisah Klasik Demi Masa Depan.
- ❖ Saudara-saudara di IKAMASE

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “IMPLIKASI PROGRAM KKP-WEB TERHADAP PEKERJAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Dalam penulisan ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Oloan Sitorus, S.H.,M.S., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
2. Bapak Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si., selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam melakukan penyusunan skripsi;
3. Ibu Wahyuni SH.,M.Eng selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam melakukan penyusunan skripsi;
4. Tim dosen penguji atas saran dan masukannya untuk penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Rakhmat Riyadi S.Si.,M.Si., selaku Kepala Perpustakaan STPN Yogyakarta beserta staf dan jajarannya, atas pinjaman buku dan berbagai referensi dalam penyusunan skripsi;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo beserta jajarannya atas segala bantuan dan kerja samanya dalam pengumpulan data penelitian;
7. Mahasiswa/Mahasiswi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta seluruhnya, dan khususnya Angkatan XVIII atas semangat, kerjasama, kebersamaan, dan doanya.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, Agustus 2013

Penulis,

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan program aplikasi KKP-Web di Kantor Pertanahan sebagai upaya untuk membangun basis data pertanahan sekaligus memperlancar pekerjaan pelayanan pertanahan. Inventarisasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui data pertanahan yang ada sehingga dari hasil tersebut dapat dibangun informasi kualitas data pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan KKP-Web mulai dari pembangunan basis data, implementasi terhadap pekerjaan pelayanan sampai perbandingan pekerjaan sebelum dan setelah pelaksanaan aplikasi KKP-Web ditinjau dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, biaya dan kualitas data.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palopo dengan pertimbangan bahwa di kantor tersebut telah menggunakan program aplikasi KKP-Web dalam melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi (pengamatan) sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan implikasi yang terjadi dengan adanya program KKP-Web adalah proses pelayanan pertanahan akan lebih mudah dipantau dengan jelas, baik dari segi waktu dan posisi berkas tersebut sehingga dapat memberikan kepastian dan kejelasan informasi. Dari pembangunan basis data yang terus berjalan, menghasilkan persentase basis data Geo-KKP yang dicapai oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo selama dua tahun berjalan sebesar 53.24 %. Dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, sebelum pelaksanaan KKP-Web penyelesaian lama dan tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Setelah pelaksanaan KKP-Web, ada durasi waktu, sistem peringatan, dan posisi berkas dapat diketahui secara jelas. Dari segi biaya baik sebelum dan setelah pelaksanaan program KKP-Web biaya terkesan mahal. Sekitar 80 % dari jumlah responden yang mengakui biaya sertipikat mahal. Dari segi kualitas data, sebelum pelaksanaan KKP-Web data tidak lengkap, terdapat penomoran ganda, dan tidak mempunyai tingkatan kualitas data (KW), sedangkan setelah pelaksanaan KKP-Web informasi menjadi lengkap yang diketahui melalui KW1 – KW6. Hal tersebut berdasar pada jumlah kelurahan, dari 53 kelurahan, sebanyak 24 kelurahan yang persentase KW1 di atas 50 %.

Kata kunci : Aplikasi KKP-Web, Pekerjaan Pelayanan Pertanahan.

ABSTRACT

The research was motivated by using of KKP-Web application program in land agency, as an attempt to building a land data base as well as accelerate work of land service. The inventory was doing as an attempt to knowing land records has exist, with the result that can build quality of land records information. The research aims to determine the application of KKP-Web from data base development, implementation of the service works until comparison before and after of work application of KKP-Web in terms of job completion time, cost, and data quality.

This research is a qualitative descriptive. Location of research in Land office Palopo city considering that the office has implementation the application of KKP-Web in doing land registration service activities, however with this program there are obstacles in the implementation of work services. Data collection techniques used interviews, documentation, and observation while the analysis techniques are descriptive analysis.

The results of data analysis showed that the implication with the application KKP-Web program is a process of land services it's more easy to clearly monitored, both in terms of time and file position so that can provide assurance and clarity information. From the building of database which continues to run, the percentage of database Geo-KKP has achieved by the land office Palopo for two years running currently at 53.24 percent. In terms of job completion time, before implementation of KKP-Web make a long completion and not suitable with the rules and a applicable provisions. After implementation of KKP-Web there are a time duration, warning system, and file position can be known clearly. In terms of cost, before and after implementation of KKP-Web the costs seem high priced. Around 70 % from the respondents admitted the certificate is a expensive. In terms of data quality before implementation of KKP-Web the data was incomplete, there are a double numbering of registration, and do not have levels of data quality (KW), whereas after implementation the information has complete can be knowing by KW1-KW6. It is based on number of villages, from the 53 villages there are 24 villages have percentage of KW1 above 50 %.

Key words: KKP-Web application, land services works.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kebaruan/Novelty	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Landasan Teori	9
1. Web	9
2. Implikasi	10
3. Pelayanan Publik	11
4. Pelayanan Informasi Berbasis Komputer	12
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Batasan Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis Sumber Data	28

	D. Teknik Pengumpulan Data	29
	E. Teknis Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO	32
	A. Gambaran Umum Kota Palopo	32
	B. Kantor Pertanahan Kota Palopo	37
BAB V	PENERAPAN PROGRAM APLIKASI KKP-WEB	43
	A. Pelaksanaan Program Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web (KKP-Web) di Kantor Pertanahan Kota Palopo	43
	B. Pembangunan Basis Data Kantor Pertanahan Kota Palopo	47
	C. Implikasi KKP-Web Dalam Pekerjaan Pelayanan Pertanahan ...	60
BAB VI	PERBANDINGAN PEKERJAAN PELAYANAN PERTANAHAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM APLIKASI KKP-WEB	64
	A. Dari Segi Waktu Penyelesaian Pekerjaan	64
	B. Dari Segi Biaya	72
	C. Berdasarkan Kualitas Data	76
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSAKA	86
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permasalahan KKP-Web	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3. Kualitas Data Bidang Tanah.....	23
Tabel 4. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Palopo Tahun 2012	33
Tabel 5. Perkembangan Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2008 – 2010	35
Tabel 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Seksi/Sub Bagian Tahun 2013.....	38
Tabel 7. Hasil Inventarisasi Warkah Kantor Pertanahan Kota Palopo	49
Tabel 8. Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Kelurahan (Mei 2013)	54
Tabel 9. Kualitas Data Per Kelurahan Dengan Persentase Di Atas 50 %	56
Tabel 10. Permohonan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palopo Tahun 2009 dan 2010	65
Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palopo Tahun 2011 dan Tahun 2012	70
Tabel 12. Hasil Inventarisir Jumlah Buku Tanah Sebelum Pelaksanaan KKP-Web Di Kantor Pertanahan Kota Palopo	78
Tabel 13. Jumlah Kualitas Data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palopo	81
Tabel 14. Perbandingan Pelaksanaan sebelum dan Setelah KKP-Web ditinjau dari segi waktu, kualitas data dan biaya	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Alir Kerangka Pemikiran	18
Gambar 2.	Hubungan Bidang Tanah Dengan data Fisik dan Yuridis	22
Gambar 3.	Peta Administratif Kota Palopo	32
Gambar 4.	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palopo	40
Gambar 5.	Tampilan Entri Data Buku Tanah Hak Milik	50
Gambar 6.	Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 1	53
Gambar 7.	Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 2	53
Gambar 8.	Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 3.....	53
Gambar 9.	Tampilan Kualitas Data KW 6 Kelurahan Pattene	59
Gambar 10.	Laporan Kinerja Berkas Permohonan untuk Pendaftaran SK Hak	61
Gambar 11.	Laporan Kinerja Berkas Permohonan Pemisahan Bidang.....	61
Gambar 12.	Posisi berkas permohonan	63
Gambar 13.	Bagan Alir Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo.....	68
Gambar 14.	Tampilan Rekapitulasi Buku Tanah Terdaftar Sampai Tahun 2013	77
Gambar 15.	Kualitas Data KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maupun pelayanan antar kelembagaan atau lintas sektoral, hal tersebut tertuang dalam pasal (2) Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Sasaran pelayanan pertanahan adalah kepuasan pihak-pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, mudah adalah penggunaan teknologi informasi yang handal dan memadai.

Teknologi Informasi berbasis internet, mempunyai peranan penting dan makin luas penggunaannya dalam suatu organisasi baik organisasi private maupun organisasi publik. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis pelayanan, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan, pengambilan keputusan pimpinan dan kerja sama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam menjawab tantangan perubahan yang cepat sekali.

Teknologi informasi berbasis internet dalam waktu singkat menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk keberhasilan suatu organisasi di lingkungan yang global dan dinamis saat ini. (Imran, 2012). Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi berbasis internet merupakan suatu kebutuhan pokok bagi

masyarakat saat ini dalam berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lain maupun dalam memenuhi segala kebutuhannya. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut terlihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Pasal 1 huruf (b), menugaskan BPN RI untuk membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). SIMTANAS ini diperlukan untuk mengatur manajemen, dan memberikan pengelolaan data pertanahan yang teratur, lengkap dan akurat sehingga membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Era teknologi informasi saat ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tidak ketinggalan dengan instansi lain dalam pemanfaatan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal tersebut telah dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan BPN Pusat, yang telah mengaplikasikan sistem informasi untuk berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kesempatan untuk mengembangkan suatu organisasi akan lebih besar jika ditunjang dengan adanya sistem informasi yang memadai dan dikelola dengan baik (Harsono, 2009:38).

Sistem Informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu pekerjaan di bidang pertanahan. Perubahan paradigma dari pelayanan dengan sistem manual berubah menjadi pelayanan yang berbasis teknologi (KKP-Web) merupakan kewajiban dan

tuntutan masyarakat dalam menjawab percepatan dan transparansi layanan di bidang pertanahan.

Sistem informasi pada kantor pertanahan, utamanya Pelayanan administrasi pertanahan pada saat ini sudah memanfaatkan teknologi komputerisasi (*digital*), sehingga dengan sumber daya yang ada memungkinkan untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pimpinan eksekutif di lingkungan BPN RI. Dengan adanya sistem pelayanan yang menggunakan teknologi berbasis komputer / *internet* maka diharapkan pelayanan akan semakin mudah, cepat, transparan dibanding dengan menggunakan sistem manual.

Pelaksanaan program KKP-Web atas pelayanan Pertanahan mengalami beberapa kendala antara lain:

Tabel 1: Permasalahan KKP-Web

No	Kendala Yang Dihadapi
1	2
1.	Data Buku Tanah belum divalidasi secara keseluruhan sehingga informasi yang ditampilkan belum <i>update</i> . Misalnya : Buku Tanah yang akan dipecah harusnya dimatikan, namun kenyataannya masih aktif.
2.	Adanya Buku Tanah dengan nomor yang sama tapi penulisan yang berbeda misalnya : M.28 dan M.0028. Apabila dicek fisik M.0028 tidak ditemukan, hal ini akan menambah beban dan mengakibatkan persentase link menjadi kecil.

1	2
3.	Entry data tekstual terkendala karena adanya Surat Ukur/ NIB ganda dan belum ada NIB pada Gambar Situasi.
4.	Gangguan koneksitas jaringan <i>internet</i> mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat

Sumber: Data Pra Survey Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan contoh yang ada di atas, sering kali pelayanan tersebut menjadi lambat dan proses penyelesaian pekerjaan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dan memilih judul “IMPLIKASI PROGRAM KKP-WEB TERHADAP PEKERJAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan program KKP-Web di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari konsolidasi basis data sampai dengan implementasi KKP-Web untuk pelaksanaan pekerjaan pelayanan pertanahan?
2. Bagaimana perbandingan pekerjaan pelayanan pertanahan sebelum dan setelah pelaksanaan program KKP-Web ditinjau dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, biaya dan kualitas data ?

C. Batasan Masalah

Pelayanan pertanahan sebelum adanya program KKP-Web tentu sangat panjang kurun waktunya yaitu sejak berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo sampai dengan tahun 2011. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman sekaligus fokus dalam penelitian maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diteliti adalah permohonan pelayanan pengukuran sebelum program KKP-Web dilaksanakan periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010.
2. Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diteliti adalah permohonan pelayanan pengukuran setelah program KKP-Web dilaksanakan periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012.
3. Pelayanan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan Pendaftaran Pertama Kali, Permohonan Pemisahan/Pemecahan Sertipikat.
4. Buku tanah (DI.205) adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembangunan basis data dan implementasi aplikasi KKP-Web di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui perbandingan pekerjaan pelayanan pertanahan sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP-Web, ditinjau dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, biaya dan kualitas data.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program aplikasi KKP-Web.
- b. Menambah Khasanah referensi untuk literatur tentang pelayanan pertanahan dengan KKP-Web.

E. Kebaruan (Novelty)

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	M. Hady Arman R (2009) Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Mengetahui Perkembangan Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. b. Untuk Mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar 	Dengan metode deskriptif dengan menggunakan populasi dan sampel. Teknik Analisa yang digunakan yaitu deskriptif komparatif dengan membuat uraian dari data yang diperoleh, baik data kualitatif maupun data kuantitatif	Menunjukkan bahwa perkembangan sistem komputerisasi dapat dilihat dengan adanya presensi pegawai dan kamera CCTV Tahun 2007, digitalisasi pelayanan loket (2009), penggunaan aplikasi justisia (2009), Aplikasi LOC IIB (2009). Dampak perkembangan sistem komputerisasi yakni adanya peningkatan kuantitas pelayanan yang belum signifikan setelah aplikasi LOC IIB.
2	Arie Imawan (2011) Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Solok ditinjau dari segi waktu Penyelesaian Pekerjaan dan SDM yang ada. b. Untuk Mengetahui Kendala yang Timbul Dalam Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan Serta Langkah-langkah yang Ditempuh Dalam Mengatasinya 	Peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan kualitas pelayanan pertanahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan dilakukan dengan cara kualitatif yang menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari peneliti diungkapkan fenomena yang terjadi.	Hasil penelitian yaitu bahwa belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Kendala yang ada disebabkan oleh rentang waktu penerapan komputerisasi yang belum lama dan SDM yang ada masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan teknologi baru.

3	<p>Nazirwan (2012) Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Secara On-line Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui bagaimana cara operasional dalam pelayanan pemeliharaan data secara On-line. b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan pemeliharaan data secara On-line. c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara On-line di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. 	<p>Metode Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara on-line di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cara operasional dalam pemeliharaan data dalam pengoperasiannya menggunakan tiga spesifikasi standar dalam sistem aplikasi yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan komunikasi (network). Selain itu aplikasi desktop yang digunakan yaitu Microsoft C# Programming Language. b. Hambatan yang ada kurangnya SDM, perlunya anggaran /keuangan yang berasal dari APBN/APBD. c. perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara On-line yang berupa transaksi dengan menggunakan dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
4	<p>Arsyidinul (2012) Implikasi program Aplikasi KKP-Web terhadap Percepatan Pelayanan Pertanahan (Studi di kantor Pertanahan Kota Palopo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Mengetahui Pembangunan Basis Data dan Implementasi Program Aplikasi KKP-Web terhadap pekerjaan pelayanan pertanahan. b. Untuk mengetahui perbandingan pekerjaan pelayanan pertanahan sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP-Web, ditinjau dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, biaya dan kualitas data. 	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Teknik analisis data dengan wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP-Web. Sehingga hasil dari data tersebut diuraikan dan dibuat kesimpulan.</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan aplikasi KKP-Web di Kantor Pertanahan Kota Palopo di mulai Tahun 2011. Selama dua tahun berjalan persentase basis data Geo-KKP yang dihasilkan sebesar 53.24 persen. b. Implikasi yang dihasilkan yaitu meningkatkan pekerjaan pelayanan, karena adanya <i>warning system</i> dan memberikan kejelasan, kepastian dan transparansi dari segi waktu dan posisi berkas permohonan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. *Web*

Salah satu aplikasi layanan yang ada pada internet yaitu *World Wide Web (WWW)*. Aplikasi ini merupakan suatu sistem yang menciptakan pertukaran data di internet dengan mudah dan efisien. Menurut Tabratas Tharom dkk (2002;63) *World Wide Web (WWW)* adalah arsitektur kerja dalam mengakses dokumen-dokumen yang tersebar pada ribuan mesin di internet. Istilah *Web* kadang dicampuradukkan dengan istilah *internet* itu sendiri, sehingga istilah keduanya sering digunakan dalam teknologi komputer.

Menurut Sinambela (2008;20) *Web* adalah sistem pengiriman dokumen terbesar yang berjalan di *internet*. *Web* pada awalnya merupakan ruang informasi dalam *internet*, dengan menggunakan teknologi *hypertext* pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen *web* yang ditampilkan dalam *browser web*. Sehingga *Web* memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pelaku *internet* lainnya dan menelusuri informasi di *internet*.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan penggunaan teknologi informasi yang berbasis *Web*, maka kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk informasi pertanian. Berlakunya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi publik, membuat BPN RI perlu menyediakan sistem informasi pertanahan yang akurat guna pengelolaan, perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah.

2. Implikasi

Implikasi dapat berarti suatu dampak, akibat atau keterkaitan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:67) implikasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang mempunyai keterlibatan. Pengertian Implikasi menurut Hassan Shadily (*ed*), dalam *Ensiklopedi Indonesia*, adalah menyelinapkan, mengimbuh, dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang terlibat dalam suatu masalah.

Adanya implikasi terhadap suatu kegiatan pelayanan dapat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Menurut Solichin (2004:64) dalam Djati Harsono (2009:33) sesuai kamus Webster merumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari kebijakan yang telah dirumuskan, dan bermuara kepada hasil yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Implikasi dalam hubungannya dengan pelayanan, dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat adanya bentuk pelayanan. Keadaan yang dimaksud dapat memberikan sesuatu hal yang positif ataupun

negatif. Hal yang positif dapat dilihat dengan adanya peningkatan dari pelayanan yang diberikan, misalnya informasi menjadi lebih terbuka, akses lebih cepat, atau tercapainya kepuasan pelanggan. Hal ini berarti implikasi dari pelayanan yang diberikan terhadap konsumen atau masyarakat mempunyai nilai positif, sehingga pelayanan dapat terus berjalan atau dikembangkan agar dapat mempertahankan hal-hal positif tersebut.

3. Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Mayona, 2009:16). Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, perlu didukung sistem yang efektif, yaitu suatu sistem yang merupakan perpaduan dari berbagai unit terkait untuk bersama-sama membangun sebuah kerja sama yang harmonis. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan pelanggan, oleh karena itu mutu pelayanan publik adalah kesesuaian antara harapan dan atau keinginan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik (Nasution,2005).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa tujuan diadakannya pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah. Dalam melaksanakan hal tersebut tentunya berdasarkan asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 yakni: asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. (Santoso, 2011:17).

Asas-asas yang termuat dalam pendaftaran tanah juga berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada pada pelayanan publik, sehingga dapat diartikan asas tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap publik atau masyarakat. Menurut (Ismail dkk, 2010:2) dalam tata laksana pelayanan publik terdapat prinsip-prinsip pelayanan yang dapat dipahami seperti prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.

4. Pelayanan Informasi Berbasis Komputer

Pengertian Informasi Menurut Tata Sutabri (2005), adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkembangan saat ini, informasi erat kaitannya dengan komputer, dikarenakan komputer merupakan salah satu alat untuk mengolah atau mendapatkan informasi yang diinginkan. Secara umum komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian komponen yang terintegrasi yang bekerja dan melaksanakan suatu tugas berdasarkan data matematika dan logika. Komponen dan bagian-bagian utama dari komputer meliputi keyboard untuk memasukkan perintah, monitor (*screen*) untuk lihat proses hasil tugas, dan CPU (*central processing unit*) atau sistem unit sebagai otak yang mengkoordinasikan berbagai instruksi dan hasil kerja.

Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono (1994) dalam M.Hady Arman (2009:10) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang menetapkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting. Penggunaan komputer merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi tersebut memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat.

Secara umum komputer merupakan alat bantu manusia dalam melakukan berbagai macam tugasnya. Komputer dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat menyimpan data instruksi-instruksi dalam jumlah besar, dapat diprogram untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cepat dan efisien serta dapat mengoreksi, meng-*edit* dan memodifikasi teks. Disamping itu, data dapat disimpan juga ke dalam disket atau *hardisk* serta *storage* sehingga ketika dibutuhkan dapat dibuka kembali.

Menurut Kumorotomo dan Margono (1994:16) suatu sistem informasi berbasis komputer (computer based management information system) terdiri dari manusia (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak

(software), data-data dan prosedur yang saling berinteraksi dalam memberikan informasi. Secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Hardware* (Perangkat Keras)

Hardware adalah komponen-komponen yang membentuk suatu sistem komputer yang berhubungan dengan peralatan (komponen) lainnya, sehingga memungkinkan komputer dapat melakukan tugasnya. Perangkat keras ini biasa disebut Central Processing Unit (CPU). Umumnya peralatan tersebut harus terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- 1) Perangkat masukan (*Input Device*)
- 2) Perangkat pengolahan (*Processor*)
- 3) Perangkat Keluaran (*Output Device*)

b. *Software* (Perangkat Lunak)

Software merupakan sistem prosedur dalam bentuk program yang dibuat untuk memperlancar jalannya komputer. Program komputer tersebut adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras yang berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi dari data yang tersedia.

c. *Brainware* (Manusia / Tenaga Pelaksana)

Brainware adalah faktor manusia yang memiliki latar belakang pendidikan teknis komputer yang dapat menangani pengolahan komputer maupun pengembangannya dan dibedakan menurut keahliannya, seperti : sistem analis, programmer, atau operator.

d. Data

Data merupakan fakta yang ada yang akan dibuat menjadi suatu informasi. Data tersebut akan dimodifikasi atau diperbaharui oleh program agar dapat menjadi informasi tertentu yang dibutuhkan. Data biasanya disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer sehingga setiap saat dapat diolah sewaktu diperlukan.

e. Prosedur

Prosedur dalam hal ini merupakan peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya peraturan setiap permohonan yang masuk harus dicatat dalam basis data komputer atau setiap pekerjaan yang selesai diberi tanda dalam komputer.

Dengan adanya komponen-komponen komputer yang dimiliki dan kemampuan manusia, maka apabila kedua hal tersebut digabungkan akan diperoleh kinerja yang baik dan optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pelayanan akan menjadi cepat, mudah, terorganisir dan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

Sejatinya pelayanan merupakan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh organisasi publik maupun privat selalu mengutamakan kebutuhan atau kepuasan pelanggannya. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan pertanahan. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa pandangan/stigma tentang pelayanan pertanahan dengan efek yang

menyertainya adalah masalah yang harus menjadi tantangan bagi semua insan pertanahan. Sikap masyarakat semakin kritis dalam menyikapi setiap bentuk pelayanan apapun, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga penyelenggara pelayanan harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat luas, tentu saja pelayanan yang diberikan harus memuat prinsip atau sendi-sendi dalam pelayanan publik.


Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang ideal maka dilaksanakan percepatan pelayanan pendaftaran tanah berbasis komputer. Hal ini dimaksud untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap terhadap suatu bidang tanah, sehingga informasi pertanahan dapat lebih aktual. Dengan adanya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, membuat BPN RI perlu menyediakan sistem informasi pertanahan yang akurat guna pengelolaan, perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah. Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang handal, dilakukan dengan penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah yang dihubungkan dengan *e-government*, *e-commerce*, dan *e-payment*.

Salah satu wujud program strategis BPN RI dalam membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) yang handal yaitu dengan Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis *Web* dan *desktop* atau

yang dikenal dengan *KKP-Web* dan *KKP-Desktop*. Program ini diujicobakan pertama kali pada Tahun 2009 di wilayah Jawa dan Bali.

Pada awal tahun 2011 program *KKP-Web* dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palopo, sehingga pelayanan pertanahan yang sebelumnya dilakukan manual, sekarang beralih dengan menggunakan komputerisasi yang berbasis internet. Tentunya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan juga memerlukan penyesuaian dengan adanya sistem yang baru ini. Penyesuaian tersebut termasuk sumberdaya manusia (*man*), dalam hal ini adalah aparat kantor pertanahan yang melaksanakan kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengendalian dalam upaya untuk peningkatan kualitas. Harapannya dengan adanya sistem pelayanan yang menggunakan teknologi berbasis komputer / *on-line* maka diharapkan pelayanan akan semakin mudah, cepat, transparan dibanding dengan menggunakan sistem manual. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah aplikasi program Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis Web (*KKP-Web*) memberikan dampak terhadap pelayanan pertanahan.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai kerangka berpikir maka peneliti menyajikannya dalam bagan alir berikut:



Gambar 1: Bagan Alir Kerangka Pemikiran

C. Batasan Operasional

1. Perkembangan Sistem Komputerisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan (Pusdatin) BPN RI telah menghasilkan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk pelayanan pendaftaran tanah maupun pelayanan informasi pertanahan. Aplikasi atau perangkat lunak ini dikenal dengan nama Komputerisasi Kantor Pertanahan. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini yaitu untuk menciptakan informasi yang akurat mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, meningkatkan dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, menghemat ruang penyimpanan data pertanahan dalam bentuk digital yang pada akhirnya akan terwujud tertib administrasi pertanahan.

Sejarah pengembangan Komputerisasi Kantor Pertanahan atau *Land Office Computerization (LOC)* sudah dilakukan sejak 1997. *LOC Phase 1* yang dilaksanakan pada tahun 1997, bertujuan untuk mendesain dan membangun software aplikasi layanan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi membuat standarisasi prosedur pelayanan di Kantor Pertanahan, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, melakukan konversi data pertanahan yang berupa buku tanah, surat ukur, dan peta pendaftaran yang berbasis kertas ke dalam format digital.

Secara garis besar *software* aplikasi *LOC* ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu untuk aplikasi tekstual dengan menggunakan *software* yang dibuat berbasis bahasa *ASP* dengan perangkat Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) *multibase* dan aplikasi grafikal atau *spasial* dengan menggunakan *software smallword* serta belum ada perangkat SMBD yang digunakan untuk mengelola basis data spasial. Selanjutnya pengembangan *LOC* dilakukan melalui beberapa tahap yakni *LOC Phase I*, *LOC Phase IIA* dan *LOC Phase IIB*.

Kegiatan *LOC* dilanjutkan pada *Phase IIA* yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Pada tahap ini persiapan *hardware*, *software* dan *brainware* bisa dikatakan sudah siap untuk dioperasikan dalam rangka membangun *Management Information System (MIS)* maupun *Land Information System (LIS)*. Kelebihan-kelebihan pada *LOC Phase I* dipertahankan bahkan ditingkatkan, sedangkan kekurangannya disempurnakan. Pada tahap ini juga telah dibangun sistem yang memungkinkan memanfaatkan berbagai informasi untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Sistem tersebut dikenal dengan nama *decision support system (DSS)* tentang informasi kuantitatif menurut jumlah dan waktu yang dapat diekspresikan dengan lebih terstruktur.

Pada dasarnya *DSS* ini merupakan alat bantu (*tools*) dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan pertanahan yang terprogram dan terukur berdasarkan data dan informasi melalui pelayanan di kantor pertanahan.

Oleh karena itu data dan informasi harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi terkini dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan pertanahan.


Selanjutnya pada tahun 2004 *LOC* dikembangkan menjadi *LOC Phase IIB* yang dilaksanakan dalam rangka membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Pada *LOC IIB* ini dilakukan kegiatan menyangkut pembangunan suatu model komputerasi yang lengkap dan komprehensif yaitu mencakup data dan fungsi-fungsinya dalam rangka mendukung operasional BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu juga diupayakan untuk bisa membangun *e-services* yang meliputi *e-goverment*, *e-commerce*, dan *e-payment*. *LOC IIB* ini diimplementasikan di kantor pertanahan khususnya yang memiliki kompleksitas, operasional, permasalahan, data, volume dan frekuensi transaksi yang tinggi (Slamet Muryono, 2007;46)

Perkembangan selanjutnya *LOC IIB* beralih menjadi *KKP Tahun 2009*, dan dikembangkan menjadi *KKP-Web* yang mengintegrasikan *KKP-Tekstual* dengan *Geo-KKP*. *KKP-Web* sendiri merupakan suatu program aplikasi, dimana program ini terhubung atau terkoneksi dengan *internet* sehingga dalam kegiatan pelayanan pendaftaran tanah ataupun pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten bisa dimonitor oleh BPN Pusat melalui PUSDATIN, sehingga hal tersebut dapat memberikan transparansi layanan pertanahan. Sedangkan *Geo-KKP*

merupakan salah satu modul aplikasi dari KKP-Web yang digunakan untuk konsolidasi atau pembangunan basis data spasial pertanahan dalam mendukung SIMTANAS. Pembangunan basis data pertanahan dilakukan terhadap dokumen hasil kegiatan pendaftaran tanah sejak pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan, sehingga terbentuk basis data pertanahan yang terintegrasi tekstual maupun spasialnya.

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan meliputi pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut tentunya menghasilkan daftar umum atau dokumen seperti: peta pendaftaran, buku tanah, gambar ukur, surat ukur maupun sertipikat. Berdasarkan sifatnya dokumen tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama data tekstual untuk buku tanah dan GS/SU tekstual, dan yang kedua data spasial berupa bidang tanah dalam peta pendaftaran yang sudah terstandarisasi dan GS/SU spasial.

Adapun hubungan antara dokumen – dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2: Hubungan Bidang Tanah Dengan Data Fisik dan Yuridis

Berdasarkan gambar di atas maka suatu bidang tanah harus memuat tentang informasi mengenai buku tanah, surat ukur tekstual dan spasial. Ketiga hal tersebut mempunyai identitas berupa nomor masing-masing bagian sehingga apabila dihubungkan/dikoneksikan dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat.

Berdasarkan basisdata KKP, ketersediaan data pertanahan untuk setiap bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi:

Tabel 3: Kualitas Data Bidang Tanah

Kelas (Kualitas Data)	Bidang Tanah dalam Peta Pendaftaran	GS/SU Spasial	GS/SU Tekstual	Buku Tanah
KW 1	Ada	Ada	Ada	Ada
KW 2	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
KW 3	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
KW 4	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
KW 5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
KW 6	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

(Sumber: Pusdatin BPN RI)

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk menghasilkan data pertanahan yang akurat dan lengkap maka data tersebut harus memenuhi kriteria kelas atau kualitas data (KW1), yaitu untuk setiap bidang tanah terdaftar, terhubung informasi dengan peta pendaftaran, dokumen GS/SU spasial, GS/SU tekstual dan buku tanahnya. Sehingga dengan kualitas data (KW1) yang didapatkan maka akan memberikan jaminan terhadap subjek maupun objek terhadap suatu bidang tanah. Hal tersebut akan membentuk

pengelolaan sistem administrasi pertanahan yang baik dan meminimalisir akan timbulnya sengketa atau permasalahan pertanahan.

Berdasarkan pengertian dari kualitas data (KW1) di atas, maka kantor pertanahan setempat atau BPN Pusat (Pusdatin) maupun pihak yang berkepentingan dapat mengetahui informasi terkait bidang tanah yang bersangkutan tanpa melihat lokasi yang bersangkutan berada.

2. Prinsip-prinsip Pelayanan

- a. Kesederhanaan mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional.
- b. Kejelasan dan kepastian prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - 1) Prosedur tata cara pelayanan.
 - 2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
 - 3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - 4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran.
 - 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
- c. Keamanan prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

- d. Keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisien, prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, perlu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan masyarakat atau berdampak pemborosan, seperti pengurusan persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi masyarakat hendaknya tidak menyebabkan pengeluaran biaya yang berlebihan dan tidak terjadinya pengurusan yang berulang-ulang (mondar-mandir), sehingga membuang waktu dan tenaga yang besar, serta berdampak biaya besar.
- f. Ekonomis, mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan, prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan

diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, kemudian tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan.

h. Ketepatan Waktu, prinsip ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan.
- 2) Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan/atasan langsung. Untuk mendukung fungsi pengawasan ini dapat dioptimalkan penggunaan sarana pengawasan fungsional, misalnya penerapan sistem monitoring terhadap kegiatan/pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Moh. Nazir dalam M.hady Arman R (2009:25) mendefenisikan “metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” Ciri-ciri pokok dari metode deskriptif ini adalah lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Penelitian yang dideskripsikan adalah pembangunan basis data dan implementasi aplikasi KKP-Web di Kantor Pertanahan Kota Palopo serta perbandingan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Sebelum dan Setelah adanya program KKP-Web di kantor Pertanahan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan di kantor pertanahan tersebut telah menggunakan program aplikasi KKP-Web dalam melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah. Tetapi dengan adanya program ini terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan.

Kota Palopo adalah kota termuda yang baru terbentuk menjadi kota otonom pada tahun 2002 sehingga pemerintah sedang gencar-gencar dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu jika ada sistem baru akan lebih mudah diterima dan diterapkan dibanding dengan kota yang sudah maju.

Selain hal tersebut Kota Palopo yang pada awalnya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa, namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang termasuk pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 53 Kelurahan.

C. Jenis Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung diambil dari sumbernya (Aristiono Nugroho, 2010:56). Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari pihak lain yang telah terlebih dahulu mengumpulkan data primer (Aristiono Nugroho, 2010:56).

1. Data primer diperoleh dari:

a. Hasil wawancara langsung oleh narasumber yaitu:

- 1) Aparat Kantor Pertanahan Kota Palopo yang terlibat dalam pelaksana kegiatan program KKP-Web, antara lain: Administrator pelaksana program KKP-Web, Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palopo, Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan.

- 2) Masyarakat yang sementara atau sudah pernah menggunakan pelayanan pertanahan dengan aplikasi *KKP-Web*.

Kegiatan wawancara terhadap masyarakat yang dilakukan dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode purposive. Purposive adalah apabila peneliti mengetahui orang-orang yang dapat dijadikan informan. Data tersebut berupa informasi dari beberapa informan secara individu, yaitu aparat kantor yang terkait dengan pelaksanaan program aplikasi *KKP-Web*.

- b. Pengamatan (observasi) yang dilakukan di kantor pertanahan dalam pelaksanaan aplikasi program *KKP-Web*.

2. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari laporan pelaksanaan sebelum dan setelah program aplikasi *KKP-Web* dan buku kontrol pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau berkomunikasi langsung kepada narasumber.

2. Dokumentasi, yaitu mencari data pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan laporan-laporan

atau dokumen hasil kegiatan sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP-Web yang ada di Kantor Pertanahan.

3. Hasil pengamatan (observasi) mengenai pelaksanaan aplikasi program *KKP-Web* di Kantor Pertanahan Kota Palopo.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan membuat uraian-uraian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder secara menyeluruh tentang pelaksanaan sebelum dan setelah program KKP-Web beserta kendalanya. Hasil data beserta pendapat dari aparat kantor pertanahan maupun masyarakat diolah sehingga dari uraian tersebut diambil suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan analisis ini mengikuti alur berpikir dalam penarikan kesimpulan secara kualitatif menurut (Moleong, 2000;190) yaitu:

1. Menelaah seluruh data penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menentukan data yang diindikasikan diperlukan untuk dilakukan analisis.
2. Mengadakan reduksi data dengan membuang data yang dianggap tidak mampu menghasilkan informasi yang dikehendaki.
3. Mengelompokkan data yang telah direduksi ke dalam satuan pemikiran penelitian.

4. Menentukan data yang dianggap benar dan data yang dianggap tidak relevan pada masing-masing satuan pemikiran.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO

A. Gambaran Umum Kota Palopo

1. Letak Administratif

Secara geografis Kota Palopo berada antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo merupakan Kota yang berada di daerah utara provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan batas administrasi, batas Kota Palopo adalah sebagai berikut:


Sebelah Utara : Kecamatan Walenrang Kab. Luwu

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kecamatan Bua Kab. Luwu

Sebelah Barat : Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja

Untuk lebih jelas mengenai letak dan batas-batas Kota Palopo dapat dilihat dalam peta berikut ini:



PETA KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN

Gambar 3: Peta Administratif Kota Palopo

Wilayah Administrasi Kota Palopo terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan dengan luas sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai sekitar 62,00 % dari total luas daerah Kota Palopo, dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan kegiatan usaha atau untuk pemukiman penduduk. Sekitar 24,00 % terletak pada ketinggian 501-1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 14,00 % yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.

Nama kecamatan dan jumlah kelurahan serta luas kecamatan yang ada di Kota Palopo dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Palopo Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Luas (Km ²)
1	Wara	6	11,49
2	Wara Utara	6	10,58
3	Wara Timur	7	12,08
4	Wara Selatan	4	10,66
5	Wara Barat	5	54,13
6	Telluwanua	7	34,34
7	Bara	5	23,35
8	Mungkajang	4	53,80
9	Sendana	4	37,09
J U M L A H		48	247,52

Sumber: Badan Perencanaan Pemberdayaan Daerah Kota Palopo (Palopo Dalam Angka 2012: BPS Kota Palopo)

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palopo pada akhir Tahun 2011 mencapai 149.419 jiwa, kepadatan tertinggi berada di kecamatan Wara 2.727 jiwa/Km² dan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Mungkajang dengan jumlah penduduk mencapai 168 jiwa/Km² (sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo). Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Wara juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah kegiatan pendaftaran tanah, dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk dalam waktu tiga tahun mencapai 3,57% pertahun yaitu dari 127.804 jiwa pada Tahun 2005 menjadi 141.996 jiwa pada tahun 2008, dan 146.482 jiwa pada Tahun 2009. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam setiap rumah tangga berkisar 4 orang.

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Palopo (Tahun 2012), fasilitas Pendidikan di kota Palopo tingkat SMU dan sederajatnya untuk tahun ajaran 2011/2012 terdiri atas 44 sekolah yang terbagi menjadi SMU Negeri sebanyak 6 Sekolah, SMU Swasta sebanyak 12 Sekolah, SMK Negeri sebanyak 4 Sekolah, SMK Swasta 15 Sekolah, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekolah, Madrasah Tsanawiyah Swasta 5 Sekolah, dan Madrasah Aliyah 1 Sekolah. Sedangkan perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo sejumlah 9 universitas/perguruan tinggi, dan 5 Akademi yang terbagi di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan.

b. Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Palopo Tahun 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Perkembangan Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2008 – 2010.

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	Garis Kemiskinan
1	2	3	4	5
2008	137 595	16 682	12.45	135 096
2009	141 996	18 218	12.83	157 761
2010	147 392	16 854	11.28	199 871

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo

Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan angka persentase penduduk miskin tiga tahun terakhir antara Tahun 2008 – 2010, dapat dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perubahan sedikit lebih baik karena terdapat penurunan sekitar 1,17 persen, yaitu dari angka 12,45 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 11,28 persen pada tahun 2010. Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Palopo

Dari segi perekonomian masyarakat Kota Palopo lebih banyak bekerja di sektor jasa yaitu 81,21 %, diikuti oleh sektor pertanian sebanyak 13,28% dan di sektor manufaktur sebanyak 5,51%. Kegiatan ekonomi di kota Palopo telah memperlihatkan pertumbuhan yang

menggembirakan, indikator tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya. Untuk tetap memacu pertumbuhan kegiatan usaha tersebut akan memerlukan dukungan sumber daya manusia untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal.

Dari segi budaya Kota Palopo merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang masih kental akan seni dan budaya warisan leluhur. Kerajaan Luwu adalah salah satu dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan dan pusat kerajaan Luwu ada di Palopo. Bahkan bekas istana Raja Luwu dan beberapa bangunan tua dan bersejarah lainnya juga ada di kota ini. Ditambah keberadaan suku-suku lain yang ada di Palopo, sebenarnya merupakan potensi untuk menjadikan Palopo sebagai pusat wisata budaya.

3. Topografi

Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri dari 3 variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara. Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (*Kawasan Build-up Area*) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan sedikit menyebar di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah di sekitar kawasan pasar

(pusat perdagangan dan jasa), sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan permukiman kumuh dengan kondisi tanah genangan air yang basah dan pasang surut air laut. Dengan kondisi topografi yang ada maka untuk kegiatan pemukiman penduduk, usaha atau perdagangan di dominasi pada daerah dataran rendah, sedangkan untuk daerah perbukitan dan pegunungan terdapat beberapa pemukiman dan penggunaan tanah untuk pertanian atau perkebunan.

B. Kantor Pertanahan Kota Palopo

Kantor Pertanahan Kota Palopo terletak di Jalan Andi Djemma No. 124 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Secara posisi Kantor Pertanahan Kota Palopo berada di lokasi yang strategis karena terletak di jalan utama jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah/Tenggara, Gorontalo hingga Sulawesi Utara, sehingga akses menuju Kantor Pertanahan Kota Palopo relatif mudah. Selain strategis Kantor Pertanahan Kota Palopo juga terletak dalam satu kompleks dengan gedung-gedung perkantoran lainnya seperti: Kantor Pengadilan Agama, Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Walikota.

Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Palopo cukup baik, dimana gedung kantor terdiri dari 1 lantai dengan jumlah ruangan yang memadai untuk tiap seksi dan subseksi. Gedung Kantor Pertanahan Kota Palopo berdiri di atas tanah seluas 5.009 m² dengan status tanah yaitu Hak Pakai Nomor 11/Tompotikka tgl 14-10-1983 dan luas bangunan 1.077 m². Kantor Pertanahan Kota Palopo dilengkapi dengan fasilitas musholla, gedung

pertemuan (baruga bumi bakti), rumah dinas untuk Kepala Kantor, mess pegawai, dan tempat parkir baik untuk karyawan maupun untuk tamu. Ruang loket pelayanan telah ditata sedemikian rupa sehingga kondisi ruangan terasa nyaman bagi pelanggan.

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Palopo telah menggunakan sistem komputerisasi untuk percepatan penyelesaian pekerjaan. Peningkatan keahlian pengoperasiannya secara bertahap dapat di atasi dengan mengirimkan pegawai pada diklat-diklat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan BPN Pusat. Untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor secara bertahap bisa dipenuhi sesuai dengan anggaran yang ada.

Kantor Pertanahan Kota Palopo memiliki jumlah karyawan sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 18 orang PNS, 6 orang lulusan D1, 17 orang tenaga honor, dan 2 orang satpam. Adapun komposisi pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk tiap seksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Jumlah Pegawai Berdasarkan Seksi/Sub Bagian Tahun 2013

No	Seksi/Sub Bagian	Jumlah
1	Tata Usaha	8 orang
2	Survei Pengukuran Pemetaan	14 orang
3	Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	9 orang
4	Pengaturan dan Penataan Pertanahan	4 orang
5	Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan	5 orang
6	Sengketa, Konflik, Perkara	3 orang
Jumlah		43 orang


Sumber: Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Palopo

Mengenai pelayanan, Kantor Pertanahan Kota Palopo telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) yang merupakan pengganti dari keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Operasi Pengaturan dan Pelayanan.

Data yang diperoleh di Kantor Pertanahan, setiap bulannya rata-rata ada 30 permohonan untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali (pemberian hak), sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah setiap bulannya berjumlah 60 sampai 70 permohonan. Jumlah bidang tanah yang telah terdaftar adalah sekitar 64%. Apabila jumlah permohonan pendaftaran tanah dikaitkan dengan jumlah karyawan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo, maka dapat dikatakan bahwa volume pekerjaan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo cukup besar. Keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil dapat menyebabkan tidak tertibnya sistem administrasi karena staf yang membantu pelaksanaan pekerjaan di kantor pertanahan cukup banyak, tetapi yang memiliki otoritas kewenangan sangat terbatas karena jumlah karyawan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sangat kecil hanya separuh dari jumlah seluruh karyawan yang ada. Kenyataan ini menyebabkan kesadaran bahwa sistem administrasi dan pengarsipan itu penting menjadi sangat kurang karena tidak adanya beban tanggung jawab, dan adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh tenaga magang/tenaga honor.

Kantor Pertanahan Kota Palopo merupakan ujung tombak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang

pertanahan di Kota Palopo, untuk pelaksanaan tugas tersebut maka dibentuk struktur organisasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4: Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palopo

Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Palopo dipimpin oleh seorang pimpinan puncak (*Top Manager*) yang disebut dengan Kepala Kantor, yang membawahi sub bagian Tata usaha yang terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan, dan urusan umum dan kepegawaian, serta membawahi 5 (lima) seksi dan 12 (duabelas) subseksi yang kesemuanya merupakan pelaksana tugas Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten/kota. Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan pertanahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, baik kegiatan pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Namun dalam kenyataannya, dengan struktur organisasi di atas tidak semua posisi yang ada di tiap seksi di isi oleh pegawai. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah pegawai negeri sipil yang ada sehingga masih terdapat posisi yang kosong dalam struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Palopo. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya pegawai yang merangkap tugas ataupun pekerjaan dalam memberikan pelayanan, misalnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program aplikasi KKP-Web, yang mana dalam menjalankan aplikasi tersebut diperlukan seorang administrator (admin) yang mengetahui cara pengoperasian atau sistem bekerja dari aplikasi KKP-Web itu sendiri, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menguasai cara kerja dari sistem aplikasi tersebut.

Pada sisi lain, pegawai yang menjadi admin dari KKP-Web tersebut juga mempunyai tugas yang lain, sehingga diperlukan kerja keras dan manajemen yang baik dalam mengatur tugas sebagai aparat pelayanan. Hal ini jugalah yang

menjadi tantangan bagi pegawai Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam menjalankan aktifitasnya, tetapi tetap optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

BAB V

PENERAPAN PROGRAM APLIKASI KKP-WEB

A. Pelaksanaan Program Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web (KKP-Web) di Kantor Pertanahan Kota Palopo.

1. Masa Pra KKP-Web (Tahun 2009 - 2010)

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Kantor Pertanahan Kota Palopo mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi dalam usaha memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dari sistem manual seperti penggunaan mesin ketik untuk pengisian blangko permohonan atau pengetikan sertipikat, hingga penggunaan *taken scale* dalam penggambaran bidang tanah pada Gambar Ukur (GU), beralih dengan menggunakan *computer* (komputer) untuk pengetikan sertipikat ataupun untuk penggambaran bidang tanah pada Gambar Ukur dan Surat Ukur.

Pada tahun 2009 ini Kantor Pertanahan Kota Palopo belum menggunakan program aplikasi KKP-Web, hal ini dikarenakan fasilitas maupun sarana dan prasarana belum tersedia. Pertengahan Tahun 2009 seperangkat alat komputer dan penunjang lain hasil pengadaan dari BPN Pusat diberikan kepada seluruh Kantor Pertanahan se-Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kota Palopo. Pengadaan tersebut terdiri dari:

- a. 1 (satu) Unit komputer ((monitor + *Central Prosessing Unit (CPU)*)),
- b. 1 (satu) unit *server*, merk/type Hewlett Packard (HP) Prolink ML 360 Generation 6.

- c. 1 (satu) unit *printer*, merk/type Canon Pixma ix7000.
- d. 10 (sepuluh) unit *laptop*, merk/type Lenovo Think Pad T410.

Setelah adanya pengadaan dari BPN RI berupa seperangkat komputer, kegiatan pelayanan pertanahan menggunakan aplikasi KKP-Web belum bisa digunakan. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi baik dari tingkat pusat (BPN RI) maupun tingkat provinsi (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional), sehingga Kantor Pertanahan Kota Palopo masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan permohonan yang masuk.

Seiring berjalannya waktu pada Tahun 2010 Kantor Pertanahan Kota Palopo mulai melakukan tahapan pembangunan basis data pertanahan atau sinkronisasi data terhadap dokumen hasil kegiatan pendaftaran tanah sejak pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan. Hal ini dimulai dengan menginventarisasi dokumen buku tanah, GS/SU dan peta pendaftaran tanah yang ada, baik secara fisik maupun digital.

Cara tersebut maka akan menghasilkan jumlah, tipe dan nomor hak atas tanah untuk buku tanah bagi setiap desa/kelurahan, jumlah, tipe dan nomor GS/SU setiap desa/kelurahan per tahun, serta jumlah peta pendaftaran, sehingga hasil inventarisasi akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan basis data pertanahan. Untuk penggunaan program aplikasi KKP Tahun 2010 belum dilaksanakan tetapi pada tahun ini mulai dikenalkan kepada pegawai dengan mengikuti pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh BPN RI.

2. Pelaksanaan KKP-Web (Tahun 2011 – sekarang).

Tahun 2011 mulailah program aplikasi KKP-Web dijalankan di Kantor Pertanahan Kota Palopo. Pengoperasian aplikasi tersebut pada awalnya, masih membingungkan bagi petugas pelaksana dikarenakan tidak adanya buku panduan atau semacam petunjuk (*tutorial*) dalam pelaksanaannya, sehingga apabila terjadi kesalahan, misalnya salah memasukkan nomor berkas maka solusinya harus berhubungan dengan pusat dalam hal ini Pusdatin sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Pada mulanya aplikasi KKP-Web ini belum sepenuhnya mengakomodir pelayanan pertanahan yang dilaksanakan di kantor pertanahan. Masih terdapat pelayanan yang dilaksanakan secara manual, misalnya untuk kegiatan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Proyek Nasional Agraria (Prona) untuk pencatatannya harus dilaksanakan secara manual, dikarenakan dalam aplikasi tersebut belum memungkinkan untuk digunakan.

Lain halnya dengan kegiatan pelayanan rutin seperti pemberian hak atau peralihan hak sudah bisa digunakan. Begitu juga dengan permohonan pengukuran yang menggunakan peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 atau disebut PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal ini aplikasi KKP-Web telah mengakomodir hal tersebut. Pada tahun ini juga perkembangan pembangunan basis data pertanahan di Kantor Pertanahan

Kota Palopo mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan basis data lebih terarah, yang mana hal tersebut didapat dari pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh BPN RI.

Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi KKP-Web agar konektivitas jaringan kuat dan dapat digunakan oleh sejumlah *user* (pengguna), maka ditambahkan jaringan *internet speedy* agar pekerjaan pelayanan tidak terhambat oleh gangguan sinyal atau jaringan. Adapun besarnya kuota atau daya yang digunakan dengan bantuan *internet speedy* sebesar 512 *mb*, sehingga dalam penggunaan KKP-Web dengan jumlah *user* yang banyak cukup lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Pada perkembangan selanjutnya, yakni Tahun 2012 BPN RI melakukan pengembangan terhadap aplikasi KKP-Web. Pengembangan yang dimaksud yaitu untuk kegiatan pelayanan yang dananya berasal dari APBN sudah terakomodir di aplikasi KKP-Web. Sampai Tahun 2013 sekarang pengembangan terus dilakukan terhadap aplikasi KKP-Web tersebut, yang terbaru yaitu adanya penyempurnaan pelayanan yang berhubungan dengan sub seksi tematik dan potensi tanah. Hal tersebut berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. Pembangunan Basis Data Kantor Pertanahan Kota Palopo

Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan daftar umum atau dokumen yang kemudian akan digunakan dalam pemeliharaan data suatu bidang tanah secara terus menerus. Dokumen yang dimaksud seperti:

1. Buku Tanah, atas bidang-bidang tanah yang telah dibuktikan haknya dan dibukukan dalam daftar hak.
2. Peta Pendaftaran, merupakan peta bidang-bidang tanah yang telah terdaftar.
3. Surat Ukur.
4. Sertipikat, yang merupakan tanda bukti hak atas bidang tanah yang telah didaftar haknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk setiap bidang tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan, akan menghasilkan dokumen yang bersifat tekstual yaitu buku tanah dan surat ukur tekstual, serta dokumen yang bersifat spasial yaitu surat ukur dalam bentuk spasial dan bidang tanah dalam peta pendaftaran. Keempat dokumen inilah yang akan menjadi sumber data dalam pembangunan basis data di kantor pertanahan.

Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam pembangunan basis data pertanahan mulai dilakukan pada kegiatan rutin pelayanan pertanahan seperti permohonan pengukuran atau peralihan hak, dan juga terhadap kegiatan yang menggunakan dana APBN yang dilaksanakan mulai Tahun 2011. Adapun proses atau tahapan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota

Palopo dalam membangun basis data kantor pertanahan sesuai arahan dari Pusdatin BPN RI sebagai berikut:

1. Inventarisasi Buku Tanah, GS/SU dan Peta Pendaftaran.

Pada tahapan ini, Kantor Pertanahan Kota Palopo melakukan pengumpulan data buku tanah, GS atau SU dan peta pendaftaran baik secara fisik maupun digital. Dari kegiatan inventarisasi ini dihasilkan:

- a) Tipe dan nomor hak, jumlah buku tanah setiap desa/kelurahan yang menjadi satuan tata usaha pendaftaran tanah.
- b) Jumlah, tipe dan nomor GS/SU setiap desa/kelurahan/tahun serta
- c) Jumlah peta pendaftaran dan cakupan wilayahnya.

Hasil inventarisasi tentang buku tanah yang berhasil di entri oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo sampai dengan akhir Tahun 2011 berjumlah 2486 buku tanah. Adapun data lain yang berhubungan, termasuk GS/SU dan peta pendaftaran tidak bisa ditampilkan karena keterbatasan peneliti, dan juga atas permintaan dari pihak kantor pertanahan setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Hasil Inventarisasi Warkah Kantor Pertanahan Kota Palopo

NO	Hasil Inventarisasi	Solusi Yang Dilakukan
1	Terdapat beberapa dokumen buku tanah yang sulit ditemukan.	Melakukan pembuatan berita acara hilang dan penggantian arsip yang hilang.
2	Terdapat dua buku tanah yang memiliki nomor hak yang sama tetapi penulisan berbeda.	Pengecekan fisik dan untuk salah satu buku tanah diberi hak baru dan dibuatkan berita acara serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
3	Peta pendaftaran masih koordinat lokal dan berupa peta analog/peta <i>hardcopy</i>	Digitasi peta analog terhadap bidang yang sudah terdaftar, <i>overlay</i> dengan citra satelit, melakukan cek ke lapangan dengan pengambilan koordinat TM3 (GIM).
4	Terdapat beberapa bidang pada peta analog yang belum memiliki atribut	Melakukan identifikasi fisik terhadap peta dengan GS/SU.

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palopo

Hasil inventarisasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan basis data pertanahan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Entri Buku Tanah dan GS/SU Tekstual.

Pada tahapan ini, dilakukan pemasukan data buku tanah dan surat ukur tekstual ke dalam basis data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) melalui Aplikasi KKP. Hal ini dilakukan terhadap seluruh buku tanah dan GS/SU hasil inventarisasi.

Gambar 5: Tampilan Entri Data Buku Tanah Hak Milik

The screenshot shows the 'Pendaftaran Pertama' (First Registration) form in the KKP Web application. The interface is divided into several sections:

- Query Buku Tanah:** A table with columns 'Nomor Hak', 'Nama Desa/Kelurahan', and 'Berlaku Sejak'. It currently shows 'No data to display'.
- Form Fields:**
 - Propinsi:** SULAWESI SELATAN
 - Kabupaten:** PALOPO
 - Kecamatan:** Pilih kecamatan
 - Desa:** Pilih desa
 - Nomor Hak:** (Empty)
 - No. Seri:** Pilih No Seri
 - DI. 307:** Nomor / Tahun / Tanggal
 - DI. 208:** Nomor / Tahun / Tanggal
 - Asal Hak:** Pilih Asal Hak
 - DI. 202:** Nomor / Tahun / Tanggal
 - Surat keputusan:** Nomor / Tahun / Tanggal
 - No. Permohonan:** Nomor / Tahun / Tanggal
 - Penunjuk:** (Empty text area)
 - Berlaku sejak:** sampai
- Administrative Fields:**
 - Persal:** NB, Desa/Kelurahan, PP, SS
 - Surat ukur:** Nomor, Desa
 - Pemilik pertama:** Nama, Tempat, Tgl Lahir
 - PENJELJARAN:** Tgl. Pembukuan, An. pilih jabatan, Pilih pejabat
 - PENERBITAN:** Tgl. Penerbitan, An. pilih jabatan, Pilih pejabat

Sumber : KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo

Dari gambar 5 di atas, untuk setiap buku tanah dilakukan entri data seluruh informasi mengenai buku tanah tersebut, mulai dari nomor seri buku tanah tersebut sampai catatan pendaftaran peralihannya sehingga dapat diketahui informasi awal pemilik buku tanah sampai pemilik terakhir.

3. Digitalisasi GS/SU Spasial dan Peta Pendaftaran.

Pada tahapan ini, dilakukan *scanning* dan digitasi surat ukur spasial dan peta pendaftaran tanah. *Scanning* dilakukan menggunakan *scanner* kemudian digitasi dilakukan menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map, sesuai standar data spasial yang berlaku di lingkungan BPN RI.

Hasil dari digitasi GS/SU dan peta pendaftaran dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan bidang tanah lainnya.

4. Validasi Buku Tanah dan GSSU Tekstual.

Tahapan ini merupakan pengendalian atas kualitas entri buku tanah dan surat ukur tekstual. Terutama terdapat pada buku tanah yang sudah terjadi peningkatan hak, tetapi pada database masih hak yang lama atau buku tanah sebelumnya belum dimatikan, sehingga dilakukan dengan membandingkan data buku tanah fisik serta GS/SU tekstual fisik dan Buku Tanah digital serta GS/SU Tekstual digital hasil entri. Pada tahapan ini juga dilakukan penyuntingan jika diperlukan dan pemeriksaan keterhubungan antara Buku Tanah dan GS/SU Tekstual baik fisik maupun digital.

5. Standarisasi, *Overlay* dan *Validasi Peta Pendaftaran*.

Tahapan ini merupakan pengendalian atas kualitas GS/SU Spasial digital dan Peta Pendaftaran digital hasil digitalisasi GS/SU Spasial dan Peta Pendaftaran. Pengendalian kualitas didasarkan pada sistem koordinat, fitur dan layer, kelengkapan data dan anotasi, ketelitian bentuk dan luas, topologi. Pada tahapan ini dilakukan validasi dan *editing* GS/SU Spasial dengan membandingkan data GS/SU Spasial fisik dan GS/SU Spasial digital serta standarisasi data spasial dan penggabungan lembar demi lembar Peta Pendaftaran digital.

6. Pemetaan Bidang Tanah.

Pada tahapan ini dilakukan pemetaan bidang tanah atas GS/SU Spasial ke dalam Peta Pendaftaran hasil digitasi.

7. Impor GS/SU Spasial digital dan Peta Pendaftaran digital.

Pada tahapan ini dilakukan impor GS/SU Spasial digital dan Peta Pendaftaran digital ke dalam basis data Geo-KKP. Hasil kegiatan ini adalah keterhubungan antara GS/SU Spasial dan Peta Pendaftaran dengan Buku Tanah dan GS/SU tekstual, sehingga didapatkan basis data pertanahan yang terintegrasi baik tekstual maupun spasial dalam satu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).

8. Editing Basis Data KKP

Pada tahapan ini dilakukan editing terhadap basis data hasil impor bidang tanah. Editing dilakukan terhadap data tekstual maupun data spasial, dengan membandingkan data digital dengan dokumen fisiknya.

9. Validasi Basis Data Spasial.

Pada tahapan ini dilakukan validasi terhadap basis data hasil impor bidang tanah. Validasi dilakukan dengan menyesuaikan dokumen fisik terhadap basis data spasial yang terintegrasi.

Hasil dari pembagunan kualitas basis data Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6: Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 1

Total data :		9.208	4.547	351	4	35	3.687	984	53,24
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	Persentase (%)
1	2025000	Palopo	0	0	0	0	0	0	0
2	2025001	Amasangan	426	84	0	0	141	11	29,82
3	2025002	Boding	159	20	25	0	101	9	63,19
4	2025003	Empoeboka	385	54	9	0	270	10	70,11
5	2025004	Ligipio	194	121	0	0	18	27	58,25
6	2025005	Mangaraso	161	19	1	0	85	11	52,23
7	2025006	Majessing	252	281	18	0	46	6	85,22
8	2025007	Matang	8	0	0	0	0	0	0
9	2025008	Musa	1	0	0	0	0	1	0
10	2025009	Rewa	61	2	0	0	49	11	80,16
11	2025010	Rumapai	73	8	0	0	61	3	83,58
12	2025011	Sangapi	16	7	0	14	0	1	22,50
13	2025012	Subansari	224	140	0	0	8	2	71,43
14	2025013	Luminda	28	11	1	0	12	0	42,86
15	2025014	Salkulu	242	128	0	0	109	11	62,07
16	2025015	Sirane	167	20	1	1	126	2	75,45
17	2025016	Wakansing	1	0	0	0	0	0	0
18	2025017	Sampodda	100	22	0	0	40	4	42
19	2025018	Sengia	85	50	0	0	10	15	64,71
20	2025019	Talucapa	928	477	6	0	324	208	52,82

Sumber : KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Gambar 7: Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 2

Total data :		9.208	4.547	351	4	35	3.687	984	53,24	
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	Persentase (%)	
21	2025020	Simutu	166	29	0	0	0	75	2	52,41
22	2025021	Beraring	379	155	1	0	170	40	45,16	
23	2025022	Melauwung	154	123	0	0	0	10	63,64	
24	2025023	Sulungga	292	128	1	1	130	29	42,24	
25	2025024	Selakulu	113	101	17	0	19	1	80,41	
26	2025025	Selakulu	56	12	0	0	42	2	22,22	
27	2025026	Pontap	156	11	0	0	89	14	33,97	
28	2025027	Pongaja	71	32	0	0	37	2	45,07	
29	2025028	Temurandung	70	32	0	0	35	3	45,71	
30	2025029	Lobang	46	6	0	0	36	2	32,61	
31	2025030	Berang	38	3	0	0	23	2	7,89	
32	2025031	Berang Barot	0	0	0	0	0	0	0	
33	2025032	Padang Lamba	77	0	0	0	75	2	2	
34	2025033	Pata	29	1	0	0	28	0	3,45	
35	2025034	Masari	44	1	20	0	21	2	47,73	
36	2025035	Purangi	45	5	0	0	38	2	12,11	
37	2025036	Serdana	35	7	23	0	0	2	85,71	
38	2025037	Mungyayang	407	221	23	1	0	17	79,8	
39	2025038	Nurawu	76	47	0	0	24	0	61,84	
40	2025039	Lelucapa	24	19	0	0	4	1	79,17	

Sumber : KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Gambar 8: Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Desa Halaman 3

Total data :		9.208	4.547	351	4	35	3.687	984	53,24
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	Persentase (%)
41	2025040	Kamba	61	40	0	0	0	1	66,26
42	2025041	Tamansuka	104	213	37	0	0	10	81,69
43	2025042	Balandi	437	212	34	0	104	18	72,31
44	2025043	Rampansa	322	116	41	0	176	11	55,59
45	2025044	To'bulung	323	215	27	0	101	20	62,54
46	2025045	Buntu Ditu	286	219	31	0	75	40	59,44
47	2025046	Mandari	135	200	0	0	0	14	95,49
48	2025047	Batu Wakansing	159	121	7	0	18	13	88,5
49	2025048	Mawanghi	125	72	11	0	17	4	66
50	2025049	Pangkajene	5	1	0	0	0	4	20
51	2025050	Jaya	317	200	0	0	109	2	64,99
52	2025051	Sakubang	2	1	0	0	0	1	50
53	2025052	Kumambui	73	70	0	0	2	1	94,89
54	2025053	Wakansing	5	0	0	0	4	0	0

Sumber : KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 301)

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo Per Kelurahan (Mei 2013)

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH BUKU TANAH	KUALITAS DATA						PERSENTASE (%)
			KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Amassangan	216	64	0	0	0	141	11	29.63
2	Boting	159	20	28	0	1	101	9	30.19
3	Tompotikka	585	54	9	0	2	470	50	10.77
4	Lagaligo	340	123	0	0	1	189	27	36.18
5	Dangerakko	161	59	1	0	3	85	13	37.27
6	Pajelesang	352	285	15	0	0	46	6	85.23
7	Battang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mawa	1	0	0	0	0	0	1	0
9	Bara	63	3	0	0	0	49	11	4.76
10	Batupasi	73	8	0	0	1	61	3	10.96
11	Penggoli	16	7	0	0	0	8	1	43.75
12	Sabbamparu	224	160	0	0	0	55	9	71.43
13	Luminda	28	11	1	0	1	15	0	42.86
14	Salobulo	242	126	0	0	0	105	11	52.07
15	Pattene	167	28	0	1	0	136	2	17.37
16	Walentrang	1	0	0	0	0	1	0	0
17	Sampoddo	100	52	0	0	1	43	4	52
18	Songka	356	230	0	0	1	110	15	64.61
19	Takkalala	920	477	0	0	3	331	109	51.85
20	Binturu	166	89	0	0	0	75	2	53.61
21	Benteng	379	155	1	0	1	176	46	41.16
22	Malatunrung	194	123	0	0	1	60	10	63.4
23	Surutanga	293	125	1	1	1	136	29	43.34
24	Salekoe	413	191	17	1	10	159	35	50.61
25	Salotellue	56	13	0	0	0	40	3	23.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Pontap	156	53	0	0	0	89	14	33.97
27	Ponjalae	71	32	0	0	0	37	2	45.07
28	Tomarundung	70	32	0	0	0	35	3	45.71
29	Lebang	46	6	0	0	0	36	4	13.04
30	Battang	38	3	0	0	0	33	2	7.89
31	Battang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Padang lambe	77	0	0	0	0	75	2	0
33	Peta	29	1	0	0	0	28	0	3.45
34	Mawa	44	1	20	0	0	21	2	47.73
35	Purangi	45	5	0	0	0	38	2	11.11
36	Sendana	35	7	23	0	0	3	2	85.71
37	Mungkajang	307	221	23	1	0	45	17	79.8
38	Murante	76	47	0	0	4	22	3	61.84
39	Latuppa	24	19	0	0	0	4	1	79.17
40	Kambo	61	60	0	0	0	0	1	98.36
41	Temmalebba	355	253	37	0	0	55	10	81.69
42	Balandai	437	282	34	0	1	104	16	72.31
43	Rampoang	322	136	43	0	1	129	13	55.59
44	To'Bulung	323	175	27	0	0	101	20	62.54
45	Buntu Datu	286	139	31	0	1	75	40	59.44
46	Mancani	215	201	0	0	0	14	0	93.49
47	Batu Malenrang	159	121	7	0	0	18	13	80.5
48	Maroangin	125	72	33	0	0	17	3	84
49	Pentojongan	5	1	0	0	0	4	0	20
50	Jaya	317	206	0	0	1	105	5	64.98
51	Salubattang	2	1	0	0	0	0	1	50
52	Sumarambu	73	70	0	0	0	2	1	95.89
53	Walenrang	5	0	0	0	0	5	0	0
	TOTAL DATA	9208	4547	351	4	35	3687	584	53.24

Sumber : KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk kegiatan pelayanan pertanahan khususnya pendaftaran tanah, dari 53 kelurahan yang ada terdapat 24 kelurahan yang persentase kualitas datanya diatas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari desa/kelurahan yang ada kualitas datanya (KW1) tinggi sehingga dapat dikatakan wilayah tersebut untuk informasi tentang suatu bidang tanah baik mengenai subjek ataupun objeknya dapat diketahui secara jelas. Adapun desa/kelurahan tersebut antara lain:

Tabel 9: Kualitas Data Per Kelurahan Dengan Persentase Di Atas 50 %

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH BUKU TANAH	KUALITAS DATA						PERSENTASE (%)
			KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pajelesang	352	285	15	0	0	46	6	85.23
2	Sabbamparu	224	160	0	0	0	55	9	71.43
3	Salobulo	242	126	0	0	0	105	11	52.07
4	Sampoddo	100	52	0	0	1	43	4	52
5	Songka	356	230	0	0	1	110	15	64.61
6	Takkalala	920	477	0	0	3	331	109	51.85
7	Binturu	166	89	0	0	0	75	2	53.61
8	Malatunrung	194	123	0	0	1	60	10	63.4
9	Salekoe	413	191	17	1	10	159	35	50.61
10	Sendana	35	7	23	0	0	3	2	85.71
11	Mungkajang	307	221	23	1	0	45	17	79.8
12	Murante	76	47	0	0	4	22	3	61.84
13	Latuppa	24	19	0	0	0	4	1	79.17
14	Kambo	61	60	0	0	0	0	1	98.36
15	Temmalebba	355	253	37	0	0	55	10	81.69
16	Balandai	437	282	34	0	1	104	16	72.31
17	Rampoang	322	136	43	0	1	129	13	55.59
18	To'Bulung	323	175	27	0	0	101	20	62.54
19	Buntu Datu	286	139	31	0	1	75	40	59.44
20	Mancani	215	201	0	0	0	14	0	93.49
21	Batu Malenrang	159	121	7	0	0	18	13	80.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Maroangin	125	72	33	0	0	17	3	84
23	Jaya	317	206	0	0	1	105	5	64.98
24	Sumarambu	73	70	0	0	0	2	1	95.89
	TOTAL DATA	6082	3742	290	2	24	1678	346	70.81

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder, (Mei 2013)

Berdasarkan tabel di atas, kelurahan yang persentase kualitas datanya paling tinggi yaitu kelurahan Sumarambu dengan persentase 95.89 persen dengan jumlah buku tanah 73 buah, sedangkan kualitas data (KW1) sebanyak 70. Hal ini tentu saja tidak menjadi patokan dalam peningkatan kualitas data pada Kantor Pertanahan Kota Palopo secara keseluruhan, tetapi hanya menggambarkan keadaan bidang tanah yang terdaftar di kelurahan tersebut hampir keseluruhan mencapai KW 1, yang berarti bidang tanah yang terdaftar sudah dapat terhubung antara GS/SU tekstual maupun spasial, buku tanah, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran.

Berdasarkan jumlah buku tanah yang terbanyak maka Kelurahan Takkalala menempati urutan pertama, yakni sebanyak 920. Hal ini dapat dikatakan bahwa di wilayah tersebut tingkat pendaftaran tanahnya tinggi dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya sertipikat merupakan hal yang utama karena akan memberikan kepastian hukum terhadap objek dan subjek tanah itu sendiri, dan persentase kualitas data Kelurahan Takkalala sebesar 51.85 persen, dengan KW1 sejumlah 477.

Jika dibandingkan dengan kelurahan Sumarambu yang memiliki tingkat persentase sebanyak 95.89 persen, hal ini tidak menjadi patokan bahwa Kelurahan Takkalala di bawah dari Kelurahan Sumarambu, tetapi yang

menjadi bahan pertimbangan adalah banyaknya jumlah buku tanah di Kelurahan Takkalala dan wilayah kelurahan tersebut berada di daerah perkotaan, sehingga menyebabkan persentase tersebut tidak seperti di Kelurahan Sumarambu yang berada di wilayah pedesaan.

Berdasar pada luas wilayah kedua kelurahan tersebut, Kelurahan Takkalala yang termasuk Kecamatan Wara Selatan dengan luas wilayah 2.75 km², dan memiliki persentase terhadap luas kecamatan sebanyak 25.80 persen, sedangkan Kelurahan Sumarambu memiliki luas wilayah 7.75 km² dan merupakan kelurahan yang terluas di Kecamatan Telluwanua. Berdasarkan luas wilayah dan status wilayah, Kelurahan Takkalala lebih padat sehingga permohonan dalam pelayanan pertanahan lebih tinggi dibanding Kelurahan Sumarambu.

Secara keseluruhan jika dilihat dari persentase kualitas data antara kelurahan terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang satu dengan yang lainnya. Dari Tabel 7 di atas terdapat beberapa kelurahan yang mempunyai persentase di bawah 20 (dua puluh) persen, antara lain Kelurahan Pattene dengan persentase 17.37 persen, Kelurahan Tompotikka 10.77 persen, bahkan Kelurahan Padang Lambe 0 persen. Ketiga Kelurahan tersebut tentunya mempunyai penyebab sehingga persentase kualitas data sangat minim, salah satu penyebabnya yaitu kelengkapan data yang dimiliki. Data yang ada dominan hanya berupa buku tanah, sedangkan GS/SU spasial dan tekstual tidak ditemukan, inilah yang menyebabkan persentase KW 5 dan KW 6 tinggi. Seperti pada Kelurahan Pattene jika melihat kualitas data

yang ada, terdapat dua buku tanah yang memiliki kualitas data KW 6 dan 136 kualitas data KW 5. Adapun tampilan kualitas data KW6 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 9: Tampilan Kualitas Data KW 6 Kelurahan Pattene

Nomor	Jenis Hak	Produk
1	20.25.02.06.1.00016 Hak Milik	Entry Data
2	20.25.02.06.1.00238 Hak Milik	

Pendaftaran Pertama

No. Serit: BA 499672 BA 499672
 Propinsi: Sulawesi Selatan
 Kabupaten/Kota: Palopo
 Kecamatan: WARANG UTARA
 Desa/Kelurahan: Pattene
 DI. 307: Nomor / Tahun Tanggal
 DI. 208: Nomor / Tahun Tanggal
 Nomor Hak: 20250206100016
 Asal Hak: Pemberian Hak
 DI. 202: Nomor / Tahun Tanggal
 Surat keputusan: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pak 28/12/2007
 No. Permohonan: Nomor / Tahun Tanggal
 Penunjuk: Bekas Tanah Negara
 Berlaku sejak: 28/12/2007 sampai:

Persil
 NIB: Desa/Kelurahan PP SS

Surat ukur
 Nomor: Desa

Pemilik pertama
 Nama: Tempat, Tgl Lahir
 RANCING, 05/09/1945

PEMBUKUAN
 Tgl. Pembukuan: 28/12/2007
 Jabatan: An. Kepala Kantor
 Nama: M. Rafiek Sidik

PENERBITAN
 Tgl. Penerbitan: 28/12/2007
 Jabatan: An. Kepala Kantor
 Nama: M. Rafiek Sidik

Sumber: KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Gambar di atas terdapat dua buku tanah dengan nomor hak 20.25.02.06.1.00016 atas nama Rancing dengan penerbitan Tahun 2007 dan nomor hak 20.25.02.06.1.00238 penerbitan tahun 2010, yang tidak mempunyai informasi pemilik tanah. Dari kedua buku tanah tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa data yang ada sangat minim sehingga informasi yang diberikan sangat kurang. Hal ini didasarkan atas kurang tertibnya sistem administrasi dalam hal penyimpanan warkah, selain itu juga kurangnya pegawai atau petugas pelaksana dalam pengawasan warkah sehingga dapat menimbulkan hilangnya warkah.

C. Implikasi KKP-Web Dalam Pekerjaan Pelayanan Pertanahan

Pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan pada prinsipnya adalah pelayanan data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di Kantor Pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui suatu proses yang mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3).

Adanya Peraturan Nomor 1 tahun 2010 tentang SP3 membuat kegiatan pelayanan pertanahan lebih jelas dan terarah. Untuk jenis permohonan pelayanan pemberian hak diatur dengan jangka waktu paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari untuk permohonan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m². Data Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk pelayanan pendaftaran hak dan pemisahan dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 10: Laporan Kinerja Berkas Permohonan untuk Pendaftaran SK Hak

Nomor	Tahun	Nama Kegiatan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Durasi (hari)	Tanggal Tunda	Tanggal Lanjut	Alasan Penundaan
1	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
2	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
3	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
4	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
5	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
6	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
7	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
8	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	08-01-2013	5			
9	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	02-01-2013	15-02-2013	32			
10	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	03-01-2013	15-01-2013	9			
11	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	03-01-2013	08-01-2013	4			
12	2013	Pendaftaran SK Hak	02-01-2013	03-01-2013	08-01-2013	4			
13	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	03-01-2013	30-01-2013	19			
14	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	03-01-2013	08-01-2013	4			
15	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	03-01-2013	08-01-2013	4			
16	2013	Pendaftaran SK Hak	03-01-2013	07-01-2013	07-02-2013	23			
17	2013	Pendaftaran SK Hak	04-01-2013	07-01-2013	28-01-2013	15			

Sumber: KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Gambar 11: Laporan Kinerja Berkas Permohonan Pemisahan Bidang

Nomor	Tahun	Nama Kegiatan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Durasi (hari)	Tanggal Tunda	Tanggal Lanjut	Alasan Penundaan
81	2013	Pemisahan Bidang	03-06-2013	03-06-2013		19			
82	2013	Pemisahan Bidang	30-05-2013	03-06-2013		19			
83	2013	Pemisahan Bidang	10-05-2013	04-06-2013		18			
84	2013	Pemisahan Bidang	04-06-2013	05-06-2013		17			
85	2013	Pemisahan Bidang	10-06-2013	10-06-2013		15			
86	2013	Pemisahan Bidang	12-06-2013	12-06-2013		13			
87	2013	Pemisahan Bidang	12-06-2013	13-06-2013		12			
88	2013	Pemisahan Bidang	14-06-2013	14-06-2013		11			
89	2013	Pemisahan Bidang	17-01-2013	17-06-2013		10			
90	2013	Pemisahan Bidang	17-06-2013	17-06-2013		10			
91	2013	Pemisahan Bidang	14-06-2013	17-06-2013		10			
92	2013	Pemisahan Bidang	18-06-2013	18-06-2013		9			
93	2013	Pemisahan Bidang	05-02-2013	19-06-2013		8			
94	2013	Pemisahan Bidang	19-06-2013	20-06-2013		7			
95	2013	Pemisahan Bidang	26-06-2013	26-06-2013		3			

Sumber: KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Berdasarkan gambar 10 (sepuluh) di atas maka dapat dilihat kinerja berkas permohonan untuk jenis pelayanan pendaftaran hak Tahun 2013. Dalam gambar tersebut terdapat nama kegiatan yang tercetak dengan tinta hitam, dan ada yang tercetak dengan tinta merah. Bagian yang tercetak dengan tinta hitam artinya bahwa waktu proses pelayanan yang dimaksud dalam hal ini pelayanan pendaftaran hak telah memenuhi syarat sesuai dengan Perkaban nomor 1 tahun 2010 yaitu paling lama 38 hari, sedangkan yang tercetak dengan tinta merah berarti waktu proses pelayanan tersebut telah melewati batas/syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan kinerja berkas permohonan pemisahan bidang Tahun 2013 pada gambar 11 (sebelas), terdapat beberapa berkas permohonan yang telah melewati syarat/batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 (lima belas) hari sesuai Perkaban Nomor 1 tahun 2010.

Berdasarkan kedua kegiatan tersebut, maka dengan penggunaan aplikasi KKP-Web, implikasi yang terjadi terhadap pekerjaan pelayanan adalah memperjelas proses pelayanan tersebut dari segi durasi waktu, karena prosesnya harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan dipantau oleh pusat, sehingga apabila terjadi kekurangan berkas permohonan atau menjadi lebih mudah dan cepat diantisipasi/diinformasikan kepada pemohon yang bersangkutan untuk segera dilengkapi. Selain itu juga setiap berkas permohonan yang masuk dapat dimonitor atau dapat diketahui posisi berkas tersebut berada, apakah berada di Kepala Seksi atau sudah di tanda tangani oleh Kepala Kantor, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

	Nomor	Tahun	Tanggal Mulai	Nama Kegiatan	Nama Pemohon	Posisi Terakhir	Petugas Terakhir
1	4472	2013	28-05-2013 09:05:45	Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral	BECCE	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Yohanis
2	3470	2013	19-06-2013 12:06:40	Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral	ANDI TENRI	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Yohanis
3	88	2013	07-01-2013 07:01:12	Sertipikat Pengganti Karena Hilang	MULYONO TANUWIAJAYA	Pelaksana Subsidi Pendaftaran Hak	Yohanis
4	4671	2013	11-06-2013 13:06:16	Permohonan SK Hak	BADILLAH	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Yohanis
5	4364	2013	23-05-2013 09:05:57	Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama	DRS SANATAN	Kepala Kantor	Andi Asri Abbas
6	4715	2013	17-06-2013 13:06:54	Pendaftaran SK Hak	WARTI	Kepala Kantor	Andi Asri Abbas
7	4728	2013	17-06-2013 10:06:50	Pendaftaran SK Hak	HAMSEN	Kepala Kantor	Andi Asri Abbas
8	4429	2013	27-05-2013 07:05:31	Pendaftaran SK Hak	KURSIABI SIDIK DENDI	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
9	4646	2013	10-06-2013 14:06:56	Pendaftaran SK Hak	H UMAR DIJUDA BA	Pelaksana Subsidi Pendaftaran Hak	Irma Winarmi
10	4488	2013	04-06-2013 08:06:49	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	MOHAMAD LUKMAN SOLEH	Pelaksana Subsidi Pendaftaran Hak	Irma Winarmi
11	4912	2013		Pengecekan Sertipikat	SUARDI	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
12	4911	2013		Pengecekan Sertipikat	NURHADI DJAFAR	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
13	4910	2013		Pengecekan Sertipikat	NURHADI DJAFAR	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
14	4909	2013		Pengecekan Sertipikat	H ARISWANDI BARA	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
15	4908	2013		Pengecekan Sertipikat	NURHADI DJAFAR	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
16	4274	2013		Pengecekan Sertipikat		Loket Pelayanan Pendaftaran	Hamsah H.s
17	4907	2013		Pengecekan Sertipikat		Loket Pelayanan Pendaftaran	Hamsah H.s
18	4906	2013		Pengecekan Sertipikat	MARIA AMK	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
19	4905	2013		Pengecekan Sertipikat	SAMIR	Loket Pembayaran	Hamsah H.s
20	4678	2013		Roya		Loket Pelayanan Pendaftaran	Hamsah H.s

Gambar 12: Posisi berkas permohonan

Gambar di atas menunjukkan apabila seorang pemohon ingin mengetahui proses berkasnya maka dapat diketahui posisi berkas tersebut berada, misalnya atas nama Andi Tenri dengan nomor berkas 3470 Tahun 2013 tanggal mulai/pendaftaran yaitu tanggal 19 Juni 2013 pukul 12:06.40 dengan jenis kegiatan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, maka dapat dilihat posisi terakhir berkas tersebut pada Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas nama Yohanis.

Berdasarkan informasi di atas maka proses pelayanan pertanahan dengan menggunakan aplikasi KKP-Web akan lebih mudah dipantau dengan jelas, baik dari segi waktu maupun posisi berkas tersebut sehingga dapat memberikan kepastian dan kejelasan informasi mengenai suatu berkas permohonan, dan masyarakat tidak akan kesulitan dalam memonitor jalannya berkas permohonan.

BAB VI

**PERBANDINGAN PEKERJAAN PELAYANAN PERTANAHAN
SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM APLIKASI
KKP-WEB**

A. Dari Segi Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Sebelum Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web

Sebagai suatu lembaga publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, *output* (keluaran) yang dihasilkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa sertipikat hak atas tanah. Dalam memberikan pelayanan tersebut, didalamnya termasuk sebuah perilaku, proses, pengetahuan/pemahaman aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk hukum yang dimaksud.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka masyarakat selaku subjek dapat mengoreksi pelayanan yang telah diberikan oleh BPN secara umum, dan khususnya kepada Kantor Pertanahan Kota Palopo. Kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat harus diutamakan mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan dan tujuan suatu organisasi.

Hasil wawancara terhadap 4 (empat) orang pemohon (terlampir) yang pernah melakukan permohonan sertipikat menyatakan bahwa sebelum adanya Aplikasi KKP-Web ini kesan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah terlalu lama, mahal, dan berbelit-belit. Akibatnya masyarakat banyak yang “trauma” berurusan

dengan pertanahan. Penilaian ini sungguh mengejutkan, namun harus direspon sebagai suatu masukan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan pandangan tersebut peneliti melakukan rekap kegiatan pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk Tahun 2009 dan 2010. Pelayanan yang dimaksud meliputi permohonan pengukuran dengan menggunakan daftar isian 302 (DI 302). Permohonan Pengukuran dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10: Permohonan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palopo Tahun 2009 dan 2010

Tahun	Jumlah Permohonan Masuk	Sisa Pekerjaan Tahun Sebelumnya	Total Permohonan Pekerjaan (2+3)	Selesai	Sisa Pekerjaan (4-5)
1	2	3	4	5	6
2009	2306	39	2345	2338	7
2010	1469	7	1476	1476	0

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder

Tabel di atas menunjukkan selama periode tahun 2009 jumlah permohonan pengukuran yang masuk sebanyak 2345 dan yang selesai sebanyak 2338 dengan sisa pekerjaan 7 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pekerjaan telah terselesaikan, dan dari hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Aspar S.SiT.,MPA bahwa yang menjadi penyebab adanya permohonan pengukuran yang tidak selesai karena terdapat kendala yang dihadapi, antara lain ketidakhadiran pihak-pihak yang berbatasan sehingga azas kontradiktur delimitasi tidak bisa tercapai, status tanah dalam sengketa, hingga berkas


yang kurang lengkap. Hal ini membuat kesan kepada masyarakat bahwa proses pengukuran dalam penerbitan sertipikat tidak selamanya aman dan lancar. Untuk tahun 2010 permohonan pengukuran yang masuk sebanyak 1476 dan semuanya dapat terselesaikan, artinya tidak terdapat sisa pekerjaan dibandingkan tahun 2009. Hal ini berarti ada peningkatan pekerjaan dari Tahun 2009 yang mempunyai 7 sisa pekerjaan menjadi nihil pada Tahun 2010. Lebih lanjut dijelaskan hal lain yang menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan yaitu sangat terbatasnya jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kota Palopo pada Tahun 2009. Di Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, juru ukur hanya 2 orang, sehingga hal ini tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang ada.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti (terlampir) dengan salah satu masyarakat (Muh. Jafar) yang pernah melakukan permohonan pelayanan untuk sertipikat, bahwa pada waktu itu pemohon tersebut membayar lebih kepada petugas agar berkas permohonannya cepat selesai, namun sampai batas waktu yang ditentukan sertipikat yang dimaksud tidak kunjung selesai. Hal ini tentu saja membuat citra yang buruk bagi instansi pertanahan khususnya Kantor Pertanahan Kota Palopo.

Kondisi tersebut membuat masyarakat menilai bahwa dalam pengurusan permohonan sertipikat membutuhkan waktu yang lama, dan berbelit-belit dikarenakan tidak adanya kepastian, kejelasan atau transparansi dari aparat pertanahan dalam penyelesaian sertipikat. Hal yang dimaksud menyangkut prosedur dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu bahwa setiap kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan harus menggunakan sistem loket.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas pelayanan pertanahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan difasilitasi dengan memberikan 4(empat) loket, yaitu : loket informasi, loket pendaftaran, loket pembayaran dan terakhir loket penyerahan produk. Sehingga dengan adanya loket tersebut maka alur proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Skema Alur pelayanan pertanahan yang dilakukan di kantor pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 13: Bagan Alir Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo

Berdasarkan bagan alir tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk setiap permohonan pelayanan yang masuk sudah diatur proses tahapannya, artinya berkas permohonan apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku maka prosesnya akan berjalan sampai penerbitan sertipikat selesai. Di sisi lain justru hal inilah terkadang yang menjadi “bumerang” bagi petugas sendiri karena apabila proses berjalan lambat dikarenakan terdapat kekurangan berkas, maka tidak jarang antara petugas sendiri saling

mencari kesalahan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada komunikasi yang baik antara sesama petugas atau petugas dengan pemohon (masyarakat).

Hal lain yang terjadi yaitu masih adanya pemohon yang tidak mendaftarkan atau tidak berhubungan langsung dengan loket pelayanan pertanahan, tetapi dengan menggunakan calo atau oknum petugas dalam permohonan sertipikat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemohon (terlampir) dengan alasan telah mengenal oknum tersebut sehingga akibat dari cara ini proses administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan rawan akan terjadi penyimpangan atau hilangnya berkas sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama.

2. Setelah Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web

Seiring telah diperkenalkannya serta adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) dari BPN RI mengenai aplikasi KKP-Web terhadap aparat petugas yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo pada Tahun 2010, maka program tersebut mulai dilaksanakan pada awal Tahun 2011. Pada awalnya pelaksanaan aplikasi KKP-Web ini berjalan kurang lancar, dikarenakan dari aparat petugas masih tahap penyesuaian dengan sistem yang baru dan juga belum semua kegiatan pelayanan pekerjaan dapat diakomodir oleh KKP-Web, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut dapat terus terlaksana. Aplikasi KKP-Web yang berjalan di Kantor Pertanahan Kota Palopo membuat pekerjaan pelayanan melewati satu pintu sehingga dapat dipantau

oleh petugas pelaksana, sehingga apabila terdapat kendala atau hambatan dalam pelayanan pertanahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya.

Pelayanan pertanahan yang ada misalnya pekerjaan pengukuran, apabila pengukuran tidak berjalan lancar maka akan berdampak pada waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan rekap kegiatan pengukuran dengan daftar isian 302 mengenai permohonan pengukuran untuk Tahun 2011 dan 2012, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 11: Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palopo Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Jumlah Permohonan Masuk	Sisa Pekerjaan Tahun Sebelumnya	Total Permohonan Pekerjaan (2+3)	Selesai	Sisa Pekerjaan (4-5)
1	2	3	4	5	6
2011	1938	0	1938	1938	0
2012	2153	0	2153	2153	0

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah permohonan yang masuk Tahun 2011 sebanyak 1938 dan pekerjaan yang selesai berjumlah 1938, artinya semua pekerjaan pengukuran dapat terselesaikan sehingga tidak terdapat sisa pekerjaan. Begitu juga pada tahun 2012 yang tidak menyisakan pekerjaan sehingga pekerjaan pengukuran yang berjumlah 2153 dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebelum pelaksanaan KKP-Web digunakan yaitu pada tahun 2009 dan 2010 terdapat sisa pekerjaan pengukuran yang disebabkan oleh kendala yang telah dijelaskan

sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pengukuran setelah menggunakan KKP-Web yaitu Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang tidak terdapat sisa pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya aplikasi KKP-Web ini maka pekerjaan menjadi lebih lancar sehingga waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Apabila dikaitkan dengan pelayanan pertanahan yang ideal maka penggunaan aplikasi KKP-Web dari segi waktu penyelesaian pekerjaan telah memenuhi prinsip kesederhanaan dalam hal prosedur kerja dan persyaratan. Memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian yang menyangkut prosedur tata cara pelayanan, rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Prinsip keterbukaan dalam hal prosedur kerja, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Prinsip efisiensi, tentang persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi masyarakat hendaknya tidak menyebabkan pengeluaran biaya yang berlebihan dan tidak terjadinya pengurusan yang berulang-ulang (mondar-mandir), sehingga membuang waktu dan tenaga yang besar, serta berdampak biaya besar, dan terakhir memenuhi prinsip keadilan dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat meliputi semua kelas sosial dan tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan.

B. Dari Segi Biaya

1. Sebelum Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 (empat) orang pemohon (terlampir) yang pernah melakukan permohonan sertipikat, diperoleh informasi bahwa dalam pengurusan sertipikat memakan waktu yang lama dan terkesan berbelit-belit. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan banyak atau mahal. Hal ini tentu saja tidak memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun besaran jumlah atau ukuran atas pernyataan dari masyarakat yang menyatakan biaya sertipikat “mahal”, hal tersebut tidak disebutkan secara jelas berapa besarnya dikarenakan masyarakat merasa yakin informasi yang diberikan mengenai biaya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo terkait dengan persepsi masyarakat akan mahalnya penerbitan sertipikat, beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah demikian, semua ketentuan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya pada tahun 2002 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dalam peraturan tersebut sudah diatur berapa standar biaya dalam pembuatan sertipikat.

Lebih lanjut Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Palopo telah memasang papan informasi mengenai prosedur dan syarat-syarat dalam pengurusan sertipikat sehingga

masyarakat memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam pelayanan masyarakat. Dalam setiap kesempatan rapat bersama seluruh pegawai dan staf Kantor Pertanahan Kota Palopo yang dilaksanakan minimal sekali dalam seminggu, beliau selalu menekankan agar para pegawai dalam bekerja harus bersikap profesional, jujur, dan tidak terpengaruh akan godaan yang dapat menghancurkan atau merusak citra Kantor Pertanahan Kota Palopo. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Palopo terus berbenah diri dalam membangun kepercayaan serta merubah cara pandang masyarakat akan instansi BPN RI.

2. Setelah Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web

Seiring dengan terakomodirnya pelayanan pertanahan dalam program aplikasi KKP, tak terkecuali dengan pembiayaan, membuat pekerjaan dalam melayani masyarakat lebih jelas dan lancar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, jenis kegiatan yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan.
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah.
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.
- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah.
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan.
- g. Pelayanan Lisensi.
- h. Pelayanan Pendidikan.
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Peraturan baru ini mengalami peningkatan biaya yang cukup signifikan dalam tarif resmi, dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya berlaku selama ini. Kenaikan yang cukup menyolok terutama terjadi pada uang pemasukan negara atau yang biasa dikenal dengan Surat Perintah Setor (SPS), yang selama ini merupakan satu-satunya biaya resmi yang di atur oleh PP, yaitu dimana semula sebesar RP. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah), naik 100% menjadi sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Biaya lain yang cukup signifikan contohnya adalah dalam pemasangan Hak Tanggungan. Pada PP No. 13/2010 ini ditetapkan bahwa untuk pendaftaran hak tanggungan, yang dihitung masing-masing per bidang dikenakan PNBPN masing-masing:

- a. Untuk nilai sampai dengan RP. 250jt sebesar Rp. 50.000,-

- b. Untuk range Rp. 250jt sampai dengan Rp. 1 Milyar, sebesar Rp. 200.000,–
- c. Untuk di atas Rp. 1 Milyar sampai Rp. 10 Milyar sebesar Rp. 2.500.000,–
- d. Untuk di atas Rp. 10 Milyar sampai Rp. 1 Trilyun sebesar Rp. 25jt.
- e. Di atas Rp. 1 Trilyun, sebesar Rp. 50jt.

Berdasarkan perhitungan yang dikenakan per bidang, maka tentunya PNBPN tersebut akan berbeda untuk pendaftaran hak tanggungan yang terdiri dari beberapa sertifikat. Kenaikan tersebut dapat mengakibatkan semakin tingginya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan di bidang pertanahan. Peningkatan biaya ini disebabkan karena aturan yang ada, bukan oleh adanya aplikasi KKP-Web, sehingga hal tersebut tidak berdampak pada percepatan penyelesaian pekerjaan.

Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Santi salah satu pegawai notaris (terlampir), mengungkapkan bahwa dengan adanya aplikasi KKP-Web ini maka proses pelayanan lebih cepat dan transparan, karena masyarakat bisa memantau proses jalannya berkas permohonan sehingga mengetahui dimana posisi berkas tersebut berada. Bahkan diungkapkan bahwa tidak masalah membayar dengan biaya yang tinggi, asalkan mereka memperoleh kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian permohonan yang dimaksud. Dari hal di atas maka untuk biaya permohonan sertipikat baik sebelum atau setelah pelaksanaan KKP-Web tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap percepatan pekerjaan pelayanan, dan tambahan biaya masih dimungkinkan karena masyarakat belum paham betul akan biaya tersebut hal ini berdasar pada hasil wawancara dengan Muh. Jafar (terlampir), sehingga dapat diartikan masyarakat lebih cenderung mengutamakan penyelesaian permohonan sertipikat.

Berkaitan dengan pelayanan yang ideal, dari segi biaya prinsip pelayanan yang ada memenuhi prinsip kejelasan dan keterbukaan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 biaya permohonan sertipikat dijelaskan secara rinci dan terbuka untuk umum.

C. Berdasarkan Kualitas Data

1. Sebelum Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web.

Kantor Pertanahan Kota Palopo terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan termasuk pembangunan sistem informasi dalam membangun sistem data yang akurat. Informasi pertanahan yang dimaksud antara lain mengenai subjek dan objek atas tanah yang sudah terdaftar. Subjek dan objek atas tanah merupakan salah satu data yang dihasilkan dari produk pelayanan pertanahan yang dapat menimbulkan timbulnya sengketa, konflik pertanahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi apabila data yang ada di kantor pertanahan kurang lengkap. Buku tanah merupakan salah satu data dari bidang tanah yang sudah terdaftar dan merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah.

Adapun hasil rekapitulasi entri data buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 14: Tampilan Rekapitulasi Buku Tanah Terdaftar Sampai Tahun 2013

Tahun	Hak Milik		Hak Guna Usaha		Hak Guna Bangunan		Hak Pakai		Hak Pengelolaan		Tanah Wakaf		Total per Tahun	
	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
41 2006	127	173750	0	0	4	5459	0	0	0	0	0	0	131	179209
42 2007	154	87599	0	0	3	11798	0	0	0	0	0	0	157	99397
43 2008	271	211296	0	0	6	12967	0	0	0	0	0	0	277	224263
44 2009	917	855688	0	0	26	21252	0	0	0	0	0	0	943	876940
45 2010	455	506125	0	0	13	56208	1	481	0	0	0	0	469	562814
46 2011	437	480623	0	0	66	124845	6	7873	0	0	0	0	509	613341
47 2012	262	392476	0	0	92	6500	0	0	0	0	0	0	354	398976
48 2013	55	100078	0	0	45	17188	1	0	0	0	0	0	101	117266
49 2987	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
50	178	69298	0	0	46	3545	0	0	0	0	0	0	224	72843
	2857	2876933	0	0	301	259762	8	8354	0	0	0	0	3166	3145049

Sumber: KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo (Mei 3013)

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah buku tanah yang sudah terdaftar mulai dari buku tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan sampai untuk Tanah Wakaf. Setelah dilaksanakan program KKP-Web hasil inventarisir data jumlah buku tanah sebelum pelaksanaan KKP-Web pada Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12: Hasil Inventarisir Jumlah Buku Tanah Sebelum Pelaksanaan KKP-Web Di Kantor Pertanahan Kota Palopo

Jumlah Buku Tanah Keseluruhan	Jumlah Buku Tanah Hak Milik	Jumlah Buku Tanah Hak Guna Bangunan
3426	3068	352

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder (Mei 2013).

Hasil perbandingan kedua tabel di atas dapat diketahui jumlah buku tanah yang telah terdaftar dan telah berhasil di entri sebanyak 3426, sedangkan buku tanah hak milik sebanyak 3068 dan buku tanah hak guna bangunan sebanyak 352. Untuk jumlah buku tanah Hak Pakai yang telah di entri sebanyak 13 buku tanah, sedangkan untuk Hak Pengelolaan tidak ada.

Berdasarkan jumlah data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palopo jumlah peta yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yaitu 12 (dua belas) peta. Peta tersebut masih berbentuk analog dan bentuk fisiknya yang sudah lama/usang, sehingga terkadang sulit untuk mengidentifikasi lokasi/bidang yang akan diukur. Hal ini tentunya akan memberi dampak terhadap penyelesaian sengketa dengan menggunakan peta tersebut.

Selain peta-peta tersebut yang masih berbentuk analog, ada juga surat ukur yang tidak mempunyai nomor identifikasi bidang (NIB) atau nomor surat ukur yang sama dan terletak di kelurahan yang sama. Hal tersebut membuat tidak tertibnya administrasi dalam penomoran sehingga harus melihat secara fisik surat ukur tersebut dan melihat letaknya di peta atau mengecek langsung letak bidang tanah tersebut di lapangan apabila diperlukan.

Menurut petugas administrator KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo, hal yang sering terjadi yaitu terdapat beberapa arsip yang sulit ditemukan apabila terjadi pemecahan/pemisahan bidang atau terjadi peralihan hak. Setelah ditelusuri arsip yang dibutuhkan ternyata berada di kelurahan atau kecamatan yang sudah terjadi pemekaran, bahkan ada yang berada di Kabupaten Luwu. Ini dikarenakan dulunya Kabupaten Luwu dan Kota Palopo satu wilayah sebelum terjadi pemekaran pada Tahun 1999. Hal ini berarti perlunya inventarisir terhadap seluruh warkah yang ada agar informasi data menjadi lengkap dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Setelah Pelaksanaan Program Aplikasi KKP-Web.

Konsep basis data bermula dari semakin banyaknya volume data yang terhimpun dalam pengelolaan data, dan keterbatasan manusia untuk mengolah data-data tersebut secara konvensional memicu kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga datanya lebih terstruktur. Sistem basis data mengacu pada sistem pengumpulan, penyusunan, dan pencatatan (record) serta menyimpan dengan memanfaatkan komputer sebagai mesin mengolah dengan tujuan dapat menyediakan informasi setiap saat untuk berbagai kepentingan.

Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan giat membangun basis data pertanahan agar dapat menyediakan informasi setiap saat untuk berbagai kepentingan serta lebih menjamin akan subjek maupun objek dari produk sebuah sertipikat. Dengan

penggunaan komputerisasi saat ini melalui program aplikasi KKP-Web maka harapannya diperoleh suatu sistem basis data yang valid dan akurat sehingga memberikan suatu jaminan kepastian hukum

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam hal ini KKP-Web, maka Kantor Pertanahan Kota Palopo membangun sistem basis data yang dapat menghubungkan semua informasi mengenai subjek dan objek atas bidang tanah yang telah terdaftar. Untuk itu data yang dihasilkan mempunyai tingkatan, dengan kualitas data nomor satu (KW1) yang berarti antara bidang tanah dengan gambar situasi/surat ukur baik tekstual maupun spasial dapat terhubung sekaligus dengan peta pendaftaran, sehingga harapannya semua bidang tanah yang telah terdaftar memenuhi untuk dapat masuk kategori kualitas data nomor satu (KW1).

Adapun kualitas data pada Kantor Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 15: Kualitas Data KKP-Web Kantor Pertanahan Kota Palopo

Total data :		9.336	4.628	354	4	36	3.751	563	53,41
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	Persentase (%)
1	2025	Palopo	0	0	0	0	0	0	0
2	20250101	Amassangan	219	64	0	0	144	11	29,22
3	20250102	Boting	160	22	28	0	99	10	31,25
4	20250103	Topotikka	607	55	9	0	486	54	10,54
5	20250104	Lagaligo	345	124	0	0	193	27	35,94
6	20250105	Dangerakko	164	60	3	0	86	12	38,41
7	20250106	Pajalesang	357	289	15	0	48	5	85,15
8	20250107	battang	0	0	0	0	0	0	0
9	20250108	Mawa	1	0	0	0	0	1	0
10	20081504	Bara	62	3	0	0	50	9	4,84
11	20250201	Batupasi	73	8	0	0	61	3	10,96
12	20250202	Penggoli	16	7	0	0	8	1	43,75
13	20250203	Sabbamparu	223	160	0	0	54	9	71,75
14	20250204	Luminda	28	11	1	0	15	0	42,86
15	20250205	Salobulo	249	131	0	0	107	11	52,61
16	20250206	Pattene	168	29	0	1	136	2	17,86
17	20250207	Walenrang	1	0	0	0	1	0	0
18	20251505	Per. Rampoang	1	0	0	0	1	0	0
19	20250301	Sampoddo	102	53	0	0	44	4	51,96
20	20250302	Songka	360	233	0	0	110	16	64,72

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palopo

Berdasarkan gambar di atas maka diperoleh kualitas buku tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo sampai Bulan Mei Tahun 2013 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 13: Jumlah Data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palopo

Kualitas Data Buku Tanah	Jumlah Buku Tanah
KW 1	4628
KW2	364
KW3	4
KW4	36
KW5	3751
KW6	563
Total Data	9346
Persentase (%)	53.41

Sumber: Diolah dari data sekunder (Mei) 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa total buku tanah yang telah dipetakan (KW1+KW2+KW3) sejumlah 4996 bidang dan buku tanah yang belum dipetakan (KW4+KW5_KW6) sejumlah 4350 bidang.

Berdasarkan gambar 17 di atas menunjukkan bahwa pembangunan kualitas data berdasarkan kelurahan yang ada, sehingga bisa diketahui wilayah yang paling banyak terjadi peralihan hak atau tingkat pelayanan pertanahannya tinggi. Dilihat dari jumlah buku tanah yang ada, kelurahan-kelurahan tersebut memiliki kualitas data nomor satu (KW1) hampir separuh dari jumlah buku tanah yang ada seperti kelurahan Pajalesang

dengan buku tanah 357 dan KW1 289, kelurahan Sabbamparu jumlah buku tanah 223 dan kualitas data KW1 160, kelurahan Songka buku tanah 360 dan kualitas data KW1 233. Hal ini berarti kualitas data yang ada terus ditingkatkan agar setiap kelurahan dapat mencapai kualitas data KW1, sehingga kedepannya dapat tercipta kualitas data pertanahan (*data base*) yang akurat dengan proses pelayanan yang dilakukan secara cepat dan tepat yang pada akhirnya dapat meminimalisir akan timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.

Selain itu dengan adanya program aplikasi KKP-Web ini, maka mencegah terjadinya:

- a. Dokumen tercecer atau diindikasikan hilang.
- b. Timbulnya dua atau lebih bidang tanah yang memiliki nomor hak tang sama tetapi penulisan berbeda.
- c. Penggunaan peta pendaftaran yang berbentuk analog mulai berkurang.
- d. Data pada buku tanah, GS/SU maupun gambar ukur tidak lengkap.

Adapun yang menjadi keunggulan dalam aplikasi KKP-Web ini yaitu sistem pengelolaan administrasi menjadi lebih baik, dikarenakan alur proses pelayanan lebih transparan dan dapat dilihat dari proses jalannya berkas permohonan, laporan menjadi jelas, terpantau berdasarkan minggu, bulan atau tahun, sehingga mendorong petugas untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebab ada jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan syarat aturan yang berlaku. Disamping itu pemberian nomor-nomor daftar isian

dilakukan oleh sistem secara otomatis sehingga lebih teratur dan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan timbulnya penomoran ganda, dengan cara tersebut maka kualitas data yang dihasilkan dapat diandalkan.

Berdasarkan beberapa keunggulan yang ada maka prinsip pelayanan ideal setelah pelaksanaan aplikasi KKP-Web memenuhi prinsip keamanan dan ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan karena terdapat *warning* (peringatan) apabila pelayanan melewati batas yang telah ditentukan, sedangkan prinsip keamanan mengandung arti bahwa hasil dari permohonan pelayanan berupa sertipikat dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum atas subjek dan objek suatu bidang tanah.

Adapun tabel perbandingan dari ketiga aspek tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 14. Perbandingan Pelaksanaan sebelum dan Setelah KKP-Web ditinjau dari segi waktu, kualitas data dan biaya.

Pembandingan	Sebelum Pelaksanaan KKP-Web	Setelah Pelaksanaan KKP-Web
Waktu	Penyelesaian lama dan tidak Sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku	Ada durasi waktu, sistem peringatan, posisi berkas dapat diketahui
Kualitas Data	Data tidak lengkap, penomoran ganda, dan tidak mempunyai tingkatan kualitas data.	Informasi Lengkap yang diketahui melalui KW 1 – KW 6, sehingga persentase yang dihasilkan selama dua tahun sebesar 53.24 persen
Biaya	Baik sebelum dan setelah pelaksanaan program KKP-Web biaya terkesan mahal. Sekitar 70 % dari jumlah responden yang mengakui biaya sertipikat mahal.	

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembangunan basis data berjalan secara bertahap, sehingga persentase basis data Geo-KKP yang dicapai oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam aplikasi KKP-Web selama dua tahun berjalan saat ini adalah sebesar 53.24 persen.
2. Adanya program KKP-Web maka memberikan transparansi, kejelasan, dan kepastian terhadap penyelesaian pekerjaan serta akuntabilitas kinerja kantor pertanahan meningkat.
3. Dari segi kualitas data, sebelum pelaksanaan KKP-Web data tidak lengkap, terdapat penomoran ganda, dan tidak mempunyai tingkatan kualitas data (KW), sedangkan setelah pelaksanaan KKP-Web informasi menjadi lengkap yang diketahui melalui KW1 – KW6, sehingga persentase yang dihasilkan selama dua tahun sebesar 53.24 persen. Dari segi biaya baik sebelum dan setelah pelaksanaan program KKP-Web biaya terkesan mahal. Sekitar 70 % dari jumlah responden yang mengakui biaya sertipikat mahal. Dari segi waktu sebelum pelaksanaan KKP-Web penyelesaian lama dan tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Setelah pelaksanaan KKP-Web, ada durasi waktu, sistem peringatan, dan posisi berkas dapat diketahui secara jelas. Dengan data yang ada semuanya tercatat/terekam sehingga

informasi lebih jelas dan akurat yang pada akhirnya dapat meminimalisir timbulnya sengketa atau permasalahan.

B. SARAN

1. Untuk menunjang kelancaran kegiatan atau pekerjaan, ketersediaan faktor pendukung misalnya peningkatan kecepatan jaringan perlu diperhatikan agar dapat meminimalisir hambatan yang ada.
2. Dalam pengembangan aplikasi KKP-Web ke depannya diperlukan tutorial dalam pelaksanaan pelayanan pekerjaan untuk menghindari keterlambatan atau *error* dalam kegiatan pekerjaan.
3. Dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam setiap bentuk pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palopo diperlukan jumlah pegawai atau aparat pelaksana yang memadai agar pekerjaan lebih lancar sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristiono Nugroho. (2010). Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002). Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta.
- Djati Harsono. (2009). Tesis Implementasi dan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
- Fahmi Charish dan Trias Aditya. Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Berbasis Web Services Untuk PPAT. Jurnal Bhumi Nomor 1 Tahun 1, September 2009.
- HM Ismail dkk. (2010). Menuju Pelayanan Prima, Konsep dan Strategi peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penerbit Program Sekolah Demokrasi dengan Averroes Press. Malang
- Hady Arman, M. (2009). Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Hanung Sudibyono. (1994). Instalasi dan Aplikasi Netware Novell. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Penerbit ANDI Offset . Yogyakarta
- Indrajit, (2001), Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, Informatika. Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Penerbit NUANSA. Bandung.
- Jogiyanto HM. (2005). Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kumorotomo, W. Dan Margono, SA. (1994). Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mahfudhi, GM. Kajian dan Evaluasi Pengembangan Pedoman *Model Driven Service Oriented Architecture* Studi Kasus: Rekam Medis Rawat Jalan. Jurnal Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang Teknik Elektro dan Informatika Volume 1, Number 2, Juli 2012

- Mayona, H (2009). Model Ideal Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Sudi kasus Pelayanan Umum Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Muryono, Slamet. (2007). Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Bhumi Nomor 16 Tahun 7, April 2007.
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasution, M.N., (2005). Reformasi Birokrasi. Peningkatan Mutu pelayanan Publik. Universitas Diponegoro. Semarang
- Natalingga, Dwi. (2012). Jurnal Tentang SOA Manajemen Informatika Program Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya
- Rusmawar, Wenny dkk. (2012). Kadaster (Masa lalu dan masa mendatang di Indonesia). Penerbit ITB, Bandung.
- Santoso, Urip. (2011). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas tanah. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sinambela, A. (2008). Sistem Informasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Pada Jurusan D-3 Ilmu Komputer Sumatera Utara.
- Tata Sutabri, (2005), Sistem Informasi Manajemen, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Tabratas Tharoom, Marta Dinata dkk. (2002). Mengenal Teknologi Informasi. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Widya Bhumi. No 22 Tahun 8, Juli 2007
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009
- Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan nasional
RepublikIndonesia

Pusdatin BPN RI, Pembangunan Basis Data Pertanahan Yang Terintegrasi Untuk
Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Tidak
Dipublikasikan).

Website Internet

www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4431/.../Pelayanan%20Publik.doc (24-12-
12;17:03).

<http://www.menpan.go.id/2012-10-24-03-27-71> (24-12-12; 14:35)

[http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/1990888-konsep
dasar-pelayanan-prima/#ixzz2FxIIWC4K](http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/1990888-konsep-dasar-pelayanan-prima/#ixzz2FxIIWC4K) (24-12-12; 15:15)

www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4431/.../Pelayanan%20Publik.doc (24-12-
12;17:03)

<http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-konsep-dasar-sistem-informasi.html>
(24-12-2012;23.00).

([http://rambe-soleh.blogspot.com/2011/12/implikasi-pandangan-ahli-
antropologi.html](http://rambe-soleh.blogspot.com/2011/12/implikasi-pandangan-ahli-antropologi.html)).

Lampiran I

Hasil Wawancara Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palopo

Nama : Drs. Lukman Hakim, MM.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo
Tanggal : 3 Juni 2013

1. Arti penting KKP-Web bagi Kantor Pertanahan?

Jawab: KKP-Web merupakan suatu program yang sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, khususnya untuk pertanahan karena semakin bertambahnya data pertanahan sehingga diperlukan suatu program komputerisasi untuk menyusun, mengolah dan menyimpan data tersebut, agar suatu saat dapat digunakan apabila diperlukan.

2. Mengapa hal tersebut diperlukan?

Jawab: Dengan bertambahnya jumlah data pertanahan yang ada maka kebutuhan informasi mengenai hal tersebut tentu semakin tinggi sehingga perlu wadah untuk merespon hal tersebut. Disamping itu juga untuk mengantisipasi adanya oknum yang menyalahgunakan atau memanfaatkan sehingga memicu atau menyebabkan timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.

3. Kapan dilaksanakan penggunaan aplikasi KKP-Web?

Jawab: Mulai digunakan Tahun 2011

4. Dasar pelaksanaan dan aturan yang digunakan dari kegiatan ini?

Jawab: Sesuai dengan 11 (sebelas) agenda BPN RI pada poin ke-6 (enam) tentang pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan

nasional (SIMTANAS). Selain itu Keppres nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan. Juga mengacu pada Perkaban no 1 Tahun 2010 tentang SP3 dan PP no 13 Tahun 2010 tentang PNBPN di lingkungan BPN RI.

5. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap setiap pekerjaan pelayanan?

Jawab: Dalam setiap kegiatan pelayanan sudah terdapat jangka waktu dalam penyelesaiannya, dan juga tiap bagian/seksi mempunyai kepala seksi dan kepala sub seksi sehingga apabila terdapat hambatan atau masalah langsung di tindaklanjuti oleh pejabat tersebut. Apabila sifatnya *urgent* atau mendesak baru di diskusikan dengan saya selaku kepala kantor.

6. Bagaimana dengan pelaporan kegiatan, atau adakah bentuk lain?

Jawab: Pelaporan kegiatan kan sudah ada di aplikasi KKP-Web, baik per minggu, bulan dan tahun jadi kita dengan mudah memonitornya, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Hal yang selalu saya tekankan kepada pegawai disini yaitu untuk selalu semangat bekerja dengan tepat waktu dan disiplin yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

7. Apa yang menjadi kendala utama dalam aplikasi KKP-Web ini?

Jawab: Kendala utamanya terdapat pada jaringan internet yang terhubung ke pusat, sehingga sering kali mengganggu proses pekerjaan. Oleh karena itu kita hanya bisa menunggu sampai jaringan kembali

normal tetapi tetap melaksanakan pekerjaan yang lain agar semuanya berjalan dan tidak membuang waktu.

8. Apa ada terobosan atau bentuk lain yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan aplikasi KKP-Web?

Jawab: Untuk setiap kegiatan pelayanan terlebih dahulu kami mencari warkah tersebut. Apabila warkah tersebut lengkap (buku tanah, GU dan SU) barulah di daftar agar hemat waktu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Tetapi apabila salah satu warkahnya tidak ada atau belum ditemukan maka dikoordinasikan secepat mungkin dengan pejabat yang berwenang kemudian dibuatkan berita acara. Hal lain yang dilakukan juga yaitu minimal seminggu sekali diadakan *coffee morning* untuk *sharing* bersama seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Palopo.

9. Bagaimana tanggapan bapak tentang opini masyarakat yang menyatakan bahwa pembuatan sertipikat memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi?

Jawab: Sebenarnya sebelum adanya PP Nomor 13 Tahun 2010 sudah diatur peraturan yang menangani hal tersebut sehingga semuanya sudah jelas berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu juga kami sudah memasang papan informasi mengenai prosedur dan syarat dalam pengurusan sertipikat di loket pelayanan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat.

Nama : Aspar S.SiT., MPA
Jabatan : Kepala Seksi Survey pengukuran dan Pemetaan
Tanggal : 24 Mei 2013

1. Bagaimana pelaksanaan KKP-Web pada awalnya?

Jawab: Pada awalnya memang agak kesulitan, selain karena jumlah tenaga yang kurang juga perlu pemahaman dalam menjalankan aplikasi tersebut. Tetapi setelah konsultasi terus menerus dan adanya pelatihan yang diadakan dari BPN RI hal tersebut bisa berjalan dengan lancar.

2. Bagaimana pelaksanaan tupoksi aplikasi KKP-Web?

Jawab: Berdasarkan jumlah pegawai yang ada, antara struktural sampai staf pegawai. Dikarenakan jumlah pegawai yang minim dengan staf yang hanya berjumlah dua orang, maka yang bertindak sebagai administrator (admin) yaitu staf seksi SPP. Staf inilah yang menjalankan dan mengatur proses pekerjaan di KKP-Web. Sedangkan pegawai yang lain dikarenakan semuanya mempunyai jabatan di struktural maka bertindak sebagai pelaksana berdasarkan seksi masing-masing. Hal inilah yang menjadi hambatan pada awalnya karena kekurangan pegawai khususnya di seksi SPP staf hanya 1 orang, tetapi sekarang dengan adanya lulusan dari diploma 1 maka pekerjaan semakin terbantu.

3. Bagaimana kesiapan sarana dan pendukung yang lain?

Jawab: Untuk perlengkapan dalam pengoperasian aplikasi KKP ini ada bantuan dari BPN RI, berupa *laptop*, *server* dan *printer*. Dari DIPA kantor sendiri menggunakan *internet speedy* untuk menambah kecepatan dalam mengakses pekerjaan. Selebihnya menggunakan swadaya dari pegawai kantor.

4. Apa yang menjadi kendala dalam pekerjaan pelayanan dengan aplikasi KKP-Web?

Jawab: Kendalanya terdapat di jaringan yang sering kali terputus dengan pusat sehingga menghambat pekerjaan.

5. Bagaimana Pelaporannya?

Jawab: Untuk pelaporan kegiatan sudah tersedia di aplikasi KKP-Web tersebut, tetapi terus dipantau untuk setiap pekerjaan agar tidak ada yang ketinggalan. Selain itu tiap bulan dibuatkan laporan secara fisik sebagai bahan dalam evaluasi kegiatan yang akan dilaporkan pada rapat bulanan.

6. Apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini?

Jawab: Kelebihannya yaitu tentu saja dalam alur proses pelayanan menjadi lebih tertib, laporan jelas bisa per hari, minggu atau bulan dan pengoperasian/menjalankan aplikasi KKP bisa dilakukan dimana saja. Sedangkan kekurangannya yaitu kegiatan ini tergantung dengan jaringan, sehingga apabila jaringan bermasalah maka akan mengganggu proses pekerjaan. Selain itu juga tidak adanya tutorial

penggunaan KKP-Web dalam pelaksanaan pelayanan pekerjaan, hal tersebut sering menjadi penghambat, keterlambatan atau error dalam kegiatan pelayanan.

7. Apakah ada perbedaan pelayanan pengukuran sebelum dan setelah adanya aplikasi KKP-Web?

Jawab: Untuk pelayanan pengukuran dilapangan sebelum dan setelah adanya KKP-Web tidak ada perbedaan, tetapi untuk pengolahan data hasil pengukuran yang dilakukan di kantor setelah penggunaan KKP-Web lebih cepat dan akurat dibandingkan sebelum KKP-Web karena menggunakan komputer dalam perhitungan atau pengolahan data, sedangkan untuk penggambaran dibantu dengan penggunaan citra satelit sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diketahui dengan cepat.

8. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengukuran sebelum dan setelah adanya KKP-Web?

Jawab: Sebelum adanya KKP-Web kendala yang dihadapi untuk pengukuran dilapangan yaitu tidak terciptanya azas kontradiktur delimitasi dimana ketidakhadiran pihak-pihak yang berbatasan dalam proses pengukuran, dan juga status tanah yang sengketa. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tunggakan pekerjaan atau tidak selesainya pekerjaan pengukuran. Untuk pengolahan data hasil pengukuran karena masih menggunakan cara manual maka waktu penyelesaian agak lama, apalagi terjadi kesalahan *human*

error maka penghitungan atau penggambaran mesti diulang kembali. Sedangkan kendala yang dihadapi setelah penggunaan aplikasi KKP-Web untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan terdapat pada pengolahan data hasil pengukuran yaitu untuk penggambaran bidang tanah dengan bantuan citra satelit, yang jaringan atau koneksi internetnya yang lambat *loading* bahkan sampai terputus sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Nama : Saiful Alam
Jabatan : Staf Survey Pengukuran dan Pemetaan (Administrator KKP-Web)
Tanggal : 27 Mei 2013

1. Bagaimana alur proses pekerjaan dalam KKP-Web?

Jawab: Untuk alur proses pekerjaan sebenarnya sama dengan menggunakan sistem manual (belum beralih ke KKP-Web), hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Ka.BPN RI no 1 Tahun 2005 tentang SPOPP yang berubah menjadi Perkabam nomor 1 Tahun 2010 tentang SP3. Yang membedakan yaitu dalam KKP semua proses harus dilakukan secara berurutan dan teratur misalnya sebelum mengukur harus ada surat tugas dulu dari Kepala Seksi baru dilaksanakan pengukuran, beda dengan manual dimana surat tugas bisa muncul bersamaan dengan hasil pengukuran yang artinya pengukuran sudah dilaksanakan tapi surat tugasnya belakangan. Dengan kata lain KKP itu harus sesuai dengan prosedur, jadi proses pekerjaan secara bertahap.

2. Apa yang membedakan admin dengan petugas lain dalam KKP?

Jawab: Untuk petugas lain seperti pelaksana harian sama yang dilakukan sewaktu masih menggunakan manual, jadi berdasarkan tupoksi masing-masing, apabila seorang koordinator maka tugasnya pun sesuai dengan tupoksinya begitu juga dengan kasubsi, kasi dan yang lainnya. Sedangkan admin dalam menu beranda di KKP mempunyai tambahan tools yang berfungsi dapat mengulangi pekerjaan penggambaran apabila terjadi kesalahan. Misalnya berkas

sudah terdapat pada kasubsidi tetapi terdapat kesalahan input data maka hanya admin yang bisa mengulang proses tersebut.

3. Mana yang lebih efektif sistem KKP atau manual?

Jawab: Yang jelas dengan menggunakan aplikasi KKP-Web lebih efektif karena semuanya sesuai dengan prosedur.

4. Bagaimana dengan hari sabtu atau hari libur, apakah aplikasi tersebut masih bisa berjalan?

Jawab: Untuk hari sabtu atau hari libur aplikasi tersebut masih bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi untuk pendaftaran tidak bisa dilakukan karena ini berhubungan dengan penomoran berkas dan aktifnya komputer di pusat.

5. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan KKP-Web?

Jawab: Tentu saja masalah jaringan, karena ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan. Terkadang dituntut untuk segera menyelesaikan pekerjaan, tetapi di sisi lain jaringan bermasalah sehingga menghambat pekerjaan.

6. Ada saran dalam pengembangan Aplikasi ini kedepannya?

Jawab: Pertama untuk masalah jaringan sebaiknya dari pusat dalam hal ini Pusdatin memperbaiki hal tersebut karena hampir di seluruh Indonesia masalah tersebut sering yang menjadi penyebab utama terhambatnya pekerjaan. Yang kedua dalam forum support KKP-Web harus ada semacam tutorial sehingga apabila terdapat kesalahan

atau error dapat segera diatasi, dan juga ke depannya agar bisa online sehingga dapat berkonsultasi secara langsung.

Lampiran II

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Pernah Mengajukan Permohonan Sertipikat

Nama : Muh. Jafar
Status : Pemohon
Tanggal : 27 Mei 2013

1. Apakah sebelumnya pernah mengurus sertipikat?

Jawab: Ya, sudah pernah beberapa kali termasuk tanah saudara saya.

2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelayanan pertanahan yang pernah ditemui?

Jawab: Kalau pelayanannya lumayan baik dan pegawainya pun ramah.

Waktu pertama kali mengurus sertipikat, saya sempat beberapa kali bolak-balik kantor pertanahan karena ada beberapa kelengkapan berkas yang kurang. Kalau secara keseluruhan pelayanannya semakin lama semakin baik, apalagi petugasnya sudah dikenal sehingga dalam komunikasi dapat menjadi lebih lancar.

3. Bagaimana pendapat bapak tentang waktu penyelesaian sertipikat?

Jawab: Untuk waktunya saya rasa terlalu lama, karena waktu pertama kali

saya mengurus sertipikat memakan waktu hampir 2 (dua) bulan.

Tetapi waktu mengurus sertipikat tanah saudara saya yang mau dibagikan kepada beberapa saudara, pada awalnya saya dijanjikan

1 bulan penyelesaiannya, ternyata tidak sampai 2 minggu sudah selesai.

4. Apakah pada waktu itu bapak menanyakan alasan lamanya penerbitan sertipikat?

Jawab: Pada waktu itu saya sempat beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan untuk menanyakan hal tersebut, dan dari petugas saya mendapat informasi bahwa hal tersebut sudah merupakan ketentuan yang berlaku.

5. Bagaimana dengan biaya sertipikat tersebut?

Jawab: menurut saya biaya sertipikatnya mahal, besarnya kisaran jutaan mungkin karena harga tanah mahal jadi sertipikatnya ikut mahal juga. Tetapi bagi saya hal tersebut masih wajar, karena salah satu manfaat sertipikat bisa digunakan untuk peminjaman uang di Bank. Untuk biaya sertipikat pernah saya memberikan jumlah yang lebih kepada yang mengurus maksudnya agar sertipikat saya cepat selesai, tetapi pada akhirnya sertipikat tersebut lama juga selesainya sampai melewati waktu yang dijanjikan.

6. Apakah bapak mengetahui sistem pelayanan yang digunakan?

Jawab: Tidak

7. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Kesulitannya hanya pada lamanya penyelesaian sertipikat. Kalau pelayanan pegawai kantor pertanahan sangat membantu, hal ini dibuktikan ketika sertipikat selesai pegawai tersebut mengantar langsung ke tempat saya.

8. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya agar proses penyelesaian sertipikat tidak lama, dan pelayanan lebih ditingkatkan.

Nama : Ramli
Status : Pemohon (Developer PT. Bola Indah Lestari)
Tanggal : 28 Mei 2013

1. Sudah berapa kali bapak mengurus sertipikat?

Jawab: Ini merupakan yang ketiga kali saya mengurus sertipikat.

2. Kapan terakhir kali mengurus sertipikat?

Jawab: Pertama kali pada tahun 2008, yang terakhir awal tahun 2010.

3. Berapa lama waktu penyelesaian sertipikat kedua permohonan tersebut?

Jawab: Dari segi waktu penyelesaian sertipikat keduanya memakan waktu yang lama. Untuk yang pertama Tahun 2008 sekitar 2 bulan baru sertipikatnya selesai, sedangkan yang kedua tahun 2010 kurang lebih sama.

4. Bagaimana pelayanannya pada waktu itu?

Jawab: Pelayanannya lumayan baik, tapi agak lambat mungkin karena jumlah pegawai, karena dibanding yang dulu pegawai yang sekarang sudah banyak.

5. Bagaimana pelayanan pertanahan saat ini?

Jawab: Pelayanan saat ini lebih cepat dibanding yang sebelumnya, karena saya melihat pegawainya banyak dan semuanya sudah menggunakan komputer sehingga berkas saya dapat cepat terselesaikan.

6. Dibandingkan dengan yang sistem manual, mana yang lebih efektif?

Jawab: Jauh lebih bagus yang sekarang dengan menggunakan komputer, agak cepat kelebihanannya posisi pengurusan bisa dipantau lewat admin, jadi tidak lagi mencari-cari dimana posisi berkas.

7. Bagaimana dengan biaya sertipikat?

Jawab: Biayanya mahal, sampai lima juta rupiah.

8. Apakah bapak mengetahui sistem komputerisasi yang digunakan?

Jawab: Tidak, yang penting urusan saya cepat selesai.

9. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Untuk saat ini belum ada, karena permohonan saya selama ini lancar-lancar saja.

10. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Semoga pelayanannya lebih ditingkatkan dan proses penyelesaian dapat lebih cepat. Dalam arti kepuasan saya dengan pelayanan pertanahan sekarang sudah 80%.

Nama : Edi
Status : Pemohon (Pegawai Notaris/PPAT Hermayanto)
Tanggal : 28 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan saat ini?

Jawab: Pelayanan saat ini jauh lebih cepat dibanding yang dulu masih manual. KKP ini sangat membantu dalam proses permohonan sertipikat.

2. Bagaimana dengan pelayanan yang dulu?

Jawab: kalau pelayanan yang dulu terkesan lambat dan lama, karena masih menggunakan cara manual beda dengan sekarang.

3. Bagaimana dengan biaya sertipikat selama ini?

Jawab: Kalau biaya sertipikat memang mahal, untuk menyelesaikan satu sertipikat saja kita harus membayar empat sampai lima juta rupiah.

4. Apakah bapak mengetahui sistem komputerisasi yang digunakan?

Jawab: Yang jelas orang kantor menyebutnya KKP

5. Dibandingkan dengan yang sistem manual, mana yang lebih efektif?

Jawab: Lebih efektif yang sekarang hanya jaringan saja yang memperlambat jalannya berkas.

6. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Ketika masih manual ada buku tanah yang tidak di ikat dengan Hak Tanggungan, tetapi di sertipikatnya di ikat hak tanggungan, dan sekarang setelah dicek di KKP tdk ada, sehingga hal ini merugikan karena berkas akan tertahan dan prosesnya menjadi lamabat.

Artinya pihak notaris dan bank dalam hal ini dirugikan karena harus koordinasi lagi dengan pihak bank dan kantor pertanahan sehingga memakan waktu yang lama.

7. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya pelayanan dapat lebih bagus dan dengan adanya KKP ini ada kepuasan tersendiri, karena semuanya bisa terpantau.

Nama : Santi
Status : Pemohon (Pegawai Notaris/PPAT)
Tanggal : 28 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan saat ini?

Jawab: Jauh lebih baik karena semuanya menggunakan komputer yang terhubung dengan semua pegawai.

2. Dibandingkan dengan yang dulu, bagaimana pelayanannya?

Jawab: pelayanannya baik, hanya untuk penyelesaian sertipikat waktunya lama, karena masih manual.

3. Jadi dibandingkan dengan yang sistem manual, mana yang lebih efektif?

Jawab: Lebih efektif yang sekarang karena lebih transparan dapat dipantau, berkas lebih cepat selesai.

4. Bagaimana tanggapannya tentang biaya sertipikat?

Jawab: Untuk biaya sertipikat saya rasa mahal, besarnya sampai jutaan rupiah. Bahkan pernah di daerah lain saya mendengar biayanya sampai puluhan juta.

5. Apakah ibu mengetahui sistem komputerisasi yang digunakan?

Jawab: Kalau tidak salah Komputerisasi Kantor Pertanahan

6. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Dalam permintaan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) setelah di cek di buku tanah, baru hak tanggungan kedua yang tertulis sedangkan di sertipikat sudah hak tanggungan ketiga. Ini karena dulu masih sistem manual sehingga administrasinya kurang

begitu baik tetapi untungnya pegawai pertanahan selalu siap membantu sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Oleh karena itu dengan adanya sistem KKP ini semua data dan informasi tercatat sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat administarsi menjadi lebih baik.

7. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya pelayanan dapat lebih baik lagi dan apabila ada kekurangan berkas segera di informasikan.

Lampiran III

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Sedang Mengajukan Permohonan Sertipikat

Nama : Evy Purwaty

Status : Pemohon

Tanggal wawancara : 30 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan yang diberikan saat ini?

Jawab: Pelayanannya baik karena semua pegawainya ramah, murah senyum dan memberikan informasi yang saya butuhkan.

2. Apakah ibu mengetahui sistem pelayanan yang digunakan?

Jawab: Tidak

3. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Biayanya terlalu mahal, kalau bisa tidak sampai jutaan rupiah.

4. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya pelayanan lebih ditingkatkan dan biaya sertipikat lebih murah.

Nama : Hariyanti

Status : Pemohon

Tanggal wawancara : 31 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan yang diberikan saat ini?

Jawab: Pelayanannya baik dan pegawainya pun muda-muda.

2. Apakah ibu mengetahui sistem pelayanan yang digunakan?

Jawab: Tidak

3. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Waktunya yang lama dan biaya yang mahal

4. Apakah permohonan yang sekarang sudah mempunyai sertipikat?

Jawab: Belum mempunyai sertipikat.

5. Apakah sebelum mendaftar sudah mengetahui persyaratan dan jangka waktu penyelesaian sertipikat?

Jawab: Untuk persyaratan diberitahukan oleh petugas di kantor ini

6. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya agar proses sertipikat tidak memakan waktu yang lama dan biayanya murah.

Nama : Hj. Maryati
Status : Pemohon
Tanggal wawancara : 4 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan saat ini?

Jawab: Lumayan baik karena setiap informasi yang dibutuhkan dapat diberikan

2. Apakah ibu mengetahui sistem pelayanan yang digunakan?

Jawab: Ya, menggunakan sistem komputerisasi

3. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Akses, dalam hal ini sulitnya bertemu langsung dengan pejabat/kepala seksi kantor pertanahan dengan alasan sibuk dan sedang melakukan rapat kantor.

4. Menurut ibu bagaimana dengan biaya sertipikat sekarang?

Jawab: Menurut saya kemahalan dibanding pengurusan seperti KTP atau SIM. Semestinya biayanya ratusan ribu saja, jangan sampai jutaan rupiah seperti sekarang karena membebani masyarakat golongan bawah.

5. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya agar dalam mendapatkan informasi tidak diberikan oleh beberapa pegawai/pejabat pertanahan karena akan memakan waktu yang lama, melainkan melalui satu pintu atau satu orang pegawai/pejabat saja.

Nama : Hj. Jumiati. S.pd

Status : Pemohon

Tanggal wawancara : 7 Mei 2013

1. Bagaimana pelayanan pertanahan saat ini?

Jawab: Jauh lebih baik karena informasi dapat lebih jelas, adanya kepastian dan transparansi dari kantor pertanahan

2. Apakah ibu mengetahui sistem pelayanan yang digunakan?

Jawab: Ya, menggunakan sistem KKP sehingga kita dapat memantau perkembangan proses sertipikat jadi dapat diketahui posisi berkas berada dimana.

3. Bagaimana tanggapannya tentang biaya sertipikat?

Jawab: Biayanya mahal sampai lima juta rupiah.

4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan?

Jawab: Agar jaringan internet dapat diperbaiki sehingga proses pensertipikatan dapat berjalan lancar

5. Apa harapan kedepannya terhadap pelayanan pertanahan ?

Jawab: Harapannya pelayanan lebih ditingkatkan, dan biaya sertipikat dapat lebih murah, karena masih ada tambahan biaya seperti BPHTB yang harus dibayarkan sehingga hal ini akan membebani masyarakat.

Lampiran IV Daftar Isian 302

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
JL. ANDI DJEMMA NO. 124 PALOPO
TELP. (0471)21131

DI 302

DAFTAR PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN

Tanggal Cetak : 2 Agustus 2013
Halaman : 1 dari 90

Nomor	Tanggal	Nama & Alamat Pemohon / Mewakili(*)	Jenis Permohonan	Uraian Tanah			DI 305 Nomor/Tahun	Nama Petugas Survei	Surat Ukur				DI 307 Nomor/Tahun	Keterangan
				Status Jenis Nomor	Letak Desa / Kelurahan - Kecamatan	Luas (m ²)			Tanggal	Nomor	Luas (m ²)	Nomor Bidang		
1	03-01-2012	NASRUDDIN JLN IDRUS KAMBAU RT/RW	Permohonan SK Hak		Takkalala WARA SELATAN	300	12/2012	A. MUSDAR RUS*			0		476/2012	Berkas No. 1/2012 Selesai
2	03-01-2012	ASKAR SE KASIWIANG KEL. KASIAWA	Penggabungan Bidang		Tempotikka WARA	5.254	24/2012	ABD. RASYID WAI	11-01-2012	2060/2012	5.254	20.25.01.03.0	110/2012	Berkas No. 4/2012 Selesai
3	03-01-2012	H MUSLIMIN JLN ANGGREK RT/RW 004A	Pemisahan Bidang		Tempotikka WARA	484	28/2012	SAIFUL ALAM	09-01-2012	2058/2012	483	20.25.01.03.0	42/2012	kas No. 2250/2011 Selesai
6	05-01-2012	AMIRUDDIN M. BSC JLN ANGGREK NO.8 RT/RW	Permohonan SK Hak		Tempotikka WARA	171	99/2012	SAIFUL ALAM			0		140/2012	lerkas No. 33/2012 Selesai
7	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	112	101/2012	SAIFUL ALAM	12-01-2012	Jlung/2012	115	20.25.08.04.0	498/2012	lerkas No. 34/2012 Selesai
8	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	112	101/2012	SAIFUL ALAM	12-01-2012	Jlung/2012	112	20.25.08.04.0	499/2012	lerkas No. 34/2012 Selesai
9	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	188	101/2012	SAIFUL ALAM	12-01-2012	Jlung/2012	112	20.25.08.04.0	500/2012	lerkas No. 34/2012 Selesai
10	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	112	101/2012	SAIFUL ALAM	12-01-2012	Jlung/2012	112	20.25.08.04.0	497/2012	lerkas No. 34/2012 Selesai
11	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0364/2012	98	20.25.08.04.0	483/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
12	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0354/2012	129	20.25.08.04.0	484/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
13	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0355/2012	98	20.25.08.04.0	485/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
14	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0356/2012	127	20.25.08.04.0	486/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
15	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0357/2012	98	20.25.08.04.0	487/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
16	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0358/2012	98	20.25.08.04.0	488/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
17	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0365/2012	97	20.25.08.04.0	489/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
18	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0360/2012	97	20.25.08.04.0	490/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
19	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	98	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	Jlung/2012	98	20.25.08.04.0	491/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
20	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	132	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0363/2012	132	20.25.08.04.0	492/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
21	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	131	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0353/2012	96	20.25.08.04.0	493/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai
22	05-01-2012	SAHARUDDIN, S.PI JLN. S. PIKUNG NO.17 RT/R	Pemisahan Bidang		To'bulung BARA	129	102/2012	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0359/2012	98	20.25.08.04.0	494/2012	lerkas No. 30/2012 Selesai

Nomor	Tanggal	Nama & Alamat Pemohon / Mewakil(*)	Jenis Permohonan	Uraian Tanah			DI 305 Nomor/Tahun	Nama Petugas Survei	Surat Ukur				DI 307 Nomor/Tahun	Keterangan
				Status Jenis Nomor	Letak Desa / Kelurahan - Kecamatan	Luas (m ²)			Tanggal	Nomor	Luas (m ²)	Nomor Bidang		
2761	21-12-2012	SUPRIADI JL ANDI DJEMMA	Permohonan SK Hak		Sampoddo WARA SELATAN	400	6452/2012	SAIFUL ALAM			0		254/2013	kas No. 6403/2012 Selesai
2762	21-12-2012	H M BADWI HUSAIN JLMANNENNUNGAN	Permohonan SK Hak		Sampoddo WARA SELATAN	408	6454/2012	SAIFUL ALAM			0		249/2013	kas No. 6401/2012 Selesai
2763	21-12-2012	SYAHBINA JLN JENDR SUDIRMAN NO	Permohonan SK Hak		Binturu WARA SELATAN	4.048	6455/2012	ASPAR, S.SIT, MP			0		375/2013	kas No. 6399/2012 Selesai
2764	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	90	6460/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1548/2013	90	20.25.03.03.0	279/2013	kas No. 6371/2012 Selesai
2765	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	90	6460/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1549/2013	90	20.25.03.03.0	280/2013	kas No. 6371/2012 Selesai
2766	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	90	6460/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1550/2013	90	20.25.03.03.0	281/2013	kas No. 6371/2012 Selesai
2767	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	90	6460/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1547/2013	90	20.25.03.03.0	282/2013	kas No. 6371/2012 Selesai
2768	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	90	6460/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1546/2013	90	20.25.03.03.0	283/2013	kas No. 6371/2012 Selesai
2769	21-12-2012	H BENNUAS BBA JL DR RATULANGI NO 116	Pengukuran Dan Pemet		Balandai BARA	37.598	6461/2012	ASPAR, S.SIT, MP			0		68/2013	kas No. 6356/2012 Selesai
2770	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	150	6462/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1553/2013	150	20.25.03.03.0	284/2013	kas No. 6372/2012 Selesai
2771	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	150	6462/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1552/2013	150	20.25.03.03.0	285/2013	kas No. 6372/2012 Selesai
2772	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	150	6462/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1555/2013	150	20.25.03.03.0	286/2013	kas No. 6372/2012 Selesai
2773	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	150	6462/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1554/2013	150	20.25.03.03.0	287/2013	kas No. 6372/2012 Selesai
2774	21-12-2012	IR H MAKMUR F ZAKARIA M JL H HASAN NO 30	Pemisahan Bidang		Takkalala WARA SELATAN	150	6462/2012	ASPAR, S.SIT, MP	16-01-2013	1551/2013	150	20.25.03.03.0	288/2013	kas No. 6372/2012 Selesai
2775	21-12-2012	JAPARENG JL H ABD DG MAPPUJI	Pengukuran Ulang Dan		Ponjalaa WARA TIMUR	1.085	6463/2012	SAIFUL ALAM			0		273/2013	kas No. 6373/2012 Selesai
2776	21-12-2012	MUHAMMAD NUR SALEH JL ANGGREK BLOK I NO.5	Pengukuran Ulang Dan		Tompotikka WARA	300	6485/2012	ASPAR, S.SIT, MP			0		1715/2013	kas No. 6406/2012 Selesai
2777	21-12-2012	ABIDIN PALEMMAI JL CAMAR VIII B 11 NO 6	Permohonan SK Hak		Buntu Datu BARA	13.616	6487/2012	ASPAR, S.SIT, MP	01-05-2013	0596/2013	23.049	20.25.00.05.0	5160/2013	rkas No. 6420/2012 Proses
2778	21-12-2012	ANDREAS TONY GOSAL JL RAMBUTAN NO.35 RT/R	Pengukuran Ulang Dan		Dangerakko WARA	256	6499/2012	ASPAR, S.SIT, MP			0		2688/2013	kas No. 6424/2012 Selesai
2779	21-12-2012	YOHANA BTN NYIUR BLOK A4 NO.8	Pengukuran Ulang Dan		Malatunrung WARA TIMUR	150	6500/2012	SAIFUL ALAM			0		94/2013	kas No. 6422/2012 Selesai
2780	21-12-2012	BAHARUDDIN JL CAKALANG	Pengukuran Ulang Dan		Salotellue WARA TIMUR	375	6501/2012	ASPAR, S.SIT, MP			0		5935/2013	kas No. 6421/2012 Selesai
2781	21-12-2012	DRA SITI MARIFAH TOLUMI	Pengukuran Ulang Dan		To'bulung BARA	108	6502/2012	Aspar			108	20250604.001	7197/2013	rkas No. 6423/2012 Proses

Nomor	Tanggal	Nama & Alamat Pemohon / Mewakili(*)	Jenis Permohonan	Uraian Tanah			DI 305 Nomor/Tahun	Nama Petugas Survei	Surat Ukur				DI 307 Nomor/Tahun	Keterangan
				Status Jenis Nomor	Letak Desa / Kelurahan - Kecamatan	Luas (m ²)			Tanggal	Nomor	Luas (m ²)	Nomor Bidang		
1924	16-12-2011	HAJJA MANIARA JLN DAHLIA RAYA RT/RW 0	Pemisahan Bidang		Malatunrung WARA TIMUR	150	3577/2011	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0157/2012	143	20.25.04.02.0	180/2012	Kas No. 2265/2011 Selesai
1925	16-12-2011	HAJJA MANIARA JLN DAHLIA RAYA RT/RW 0	Pemisahan Bidang		Malatunrung WARA TIMUR	150	3577/2011	SAIFUL ALAM	10-01-2012	0156/2012	128	20.25.04.02.0	181/2012	Kas No. 2265/2011 Selesai
1926	16-12-2011	HAJJA MANIARA JLN DAHLIA RAYA RT/RW 0	Pemisahan Bidang		Malatunrung WARA TIMUR	150	3577/2011	SAIFUL ALAM	10-01-2012	157/2012	124	20.25.04.02.0	182/2012	Kas No. 2265/2011 Selesai
1927	16-12-2011	DRA HJ HUDAEDAH SULTA JLN KH AHMAD DAHLAN N	Pemisahan Bidang		Amassangan WARA	140	3578/2011	A. MUSDAR RUSK	11-01-2012	0409/2012	140	20.25.01.01.0	108/2012	Kas No. 2261/2011 Selesai
1931	16-12-2011	TACHRIR IDRIS JLN. S. RONGKONG NO.06	Permohonan SK Hak		Binturu WARA SELATAN	432	3589/2011	SAIFUL ALAM			0		727/2012	Kas No. 2270/2011 Selesai
1932	16-12-2011	AZHAR JLNKAPASA RAYA NO.25 B	Permohonan SK Hak		Binturu WARA SELATAN	432	3590/2011	SAIFUL ALAM			0		728/2012	Kas No. 2271/2011 Selesai
1933	19-12-2011	YUNUS BARRUNG JLN MANUNGGAL RT/RW 0	Permohonan SK Hak		Binturu WARA SELATAN	522	3595/2011	A. MUSDAR RUSK			0		107/2012	Kas No. 2281/2011 Selesai
1934	19-12-2011	YOHANA BUNGIN BARRUNI TALLUNGLIPPU KEC. TALL	Permohonan SK Hak		Pajalesang WARA	580	3596/2011	A. MUSDAR RUSK			0		1012/2012	Kas No. 2282/2011 Selesai

BIODATA PENULIS



NAMA LENGKAP : ARSYDINUL

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KENDARI / 23 AGUSTUS
1983

NIM/JURUSAN : 09182419 / MANAJEMEN

NIP : 19830823 200604 1 007

AGAMA : ISLAM

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

ALAMAT RUMAH : JL.RIZAL BLOK E 1 NO 6 BUMI PERMATA HIJAU KEL.
GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

STATUS PERKAWINAN : MENIKAH

KANTOR KERJA : KANTOR WILAYAH BPN PROV. SULAWESI SELATAN

UNIT KERJA/SEKSI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA /
SEKSI SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN

RIWAYAT PENDIDIKAN : - SD NEGERI SAMBUNG JAWA MAKASSAR (1995)
- SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA, GOWA (1998)
- SMA NEGERI 11 MAKASSAR (2001)
- UNIVERSITAS HASANUDDIN (2001)
- DIPLOMA I PPK STPN YOGYAKARTA (2003)